LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN (LAKIP) 2018

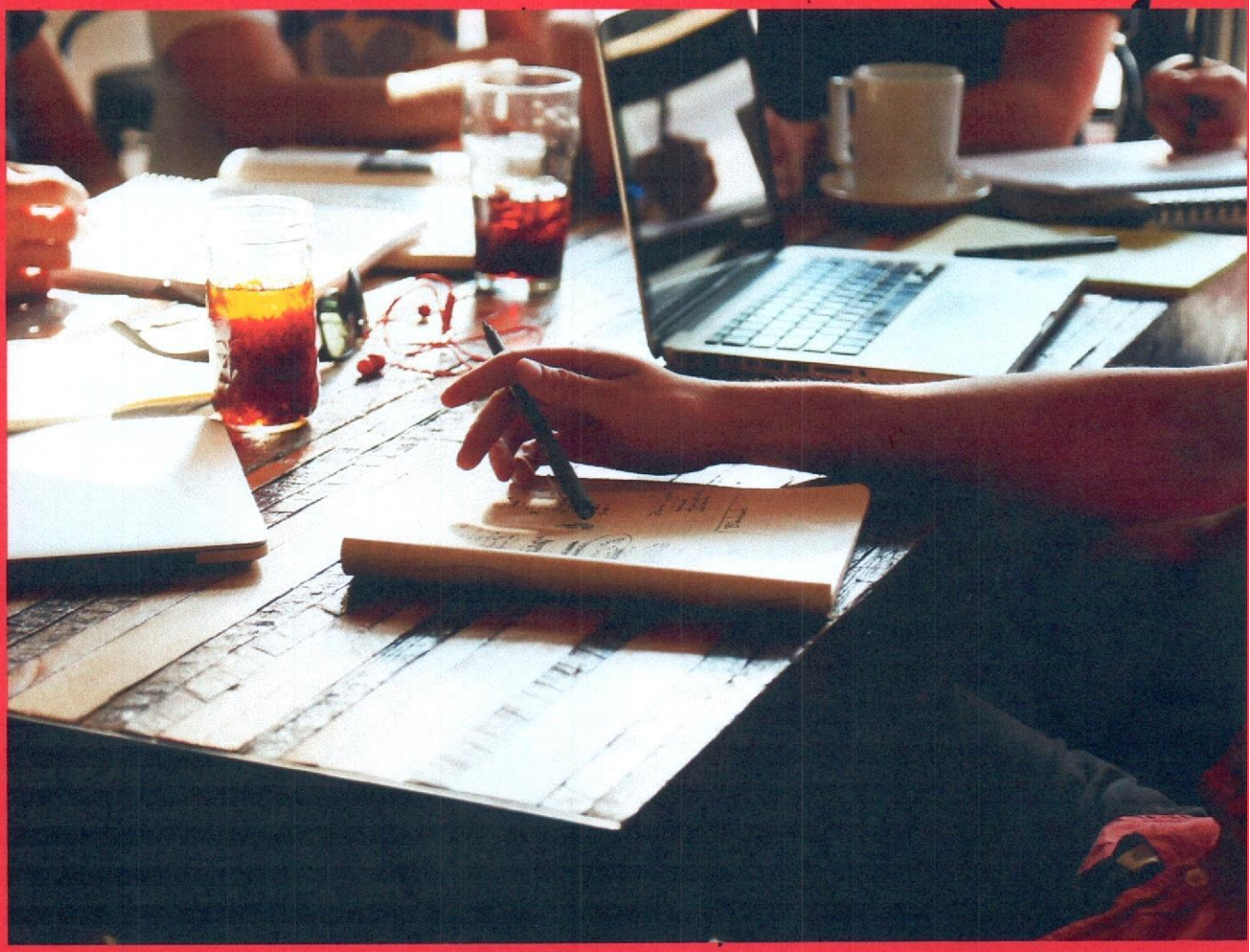

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur dapat disusun dan diselesaikan. Penyusunan LAKIP ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur (Deputi Bidkoor Kominfotur), salah satu unit kerja di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan LAKIP pada akhir tahun. Penyusunan LAKIP ini berpedoman kepada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Penyusunan LAKIP berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur. Penetapan Renstra tersebut mempertimbangkan berbagai faktor, khususnya dinamika lingkungan strategis, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, serta kewenangan yang telah ditetapkan oleh Visi dan Misi organisasi, yaitu koordinator dalam perencanaan dan perumusan kebijakan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan. Selain memuat pernyataan visi dan misi organisasi, Renstra juga berisikan sejumlah Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Program yang merupakan bentuk komitmen untuk dilaksanakan.

Demi pencapaian visi tersebut, selanjutnya setiap tahun disusun Rencana Kinerja sebagai penjabaran dan pemutakhiran dari Renstra.

Sebagai penjelasan terhadap implementasi dari Renstra maupun RKT maka disusun dokumen LAKIP. Kedeputian Bidkoor Kominfotur tahun 2018, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada pimpinan maupun kepada semua pemangku kepentingan. Selain itu, LAKIP juga diharapkan dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja untuk tahun-tahun yang akan datang.

Jakarta, Januari 2019
Deputi Bidang Koordinasi
Komunikasi, Informasi, dan Aparatur

Rus Nurhadi Sutedjo

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR	.....	1
DAFTAR ISI	.....	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	.....	4
BAB I : PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang	.....	7
B. Tugas dan Fungsi	.....	7
C. Organisasi	.....	8
D. Struktur Organisasi	.....	10
BAB II : PERENCANAAN KINERJA		
A. Perjanjian Kinerja	.....	11
B. Anggaran Kegiatan	.....	12
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA		
A. Capaian Kinerja	.....	14
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	.....	15
C. Kinerja penunjang	.....	59
D. Permasalahan dan tantangan	.....	62
E. Realisasi Anggaran	.....	64
BAB IV : Penutup	.....	65
LAMPIRAN I	.....	66
LAMPIRAN II	.....	67

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara dan Lembaga dan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam, bahwa Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur (Kominfotur) mempunyai tugas membantu Menko Polhukam dalam mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur. Dan dengan dasar Inpres Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah. Pengendalian ini mempertimbangkan Peraturan Menteri KL yang akan di undangkan

Pengukuran capaian hasil koordinasi dan sinkronisasi di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur tahun 2016 sesuai dengan pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diperoleh melalui pemenuhan berbagai Indikator Kinerja yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan, baik kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam melakukan Koordinasi di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur yang dilakukan oleh Deputi Bidkoor Kominfotur tidak dapat dilepaskan dari pencapaian kinerja Kemenko Polhukam. Melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang dilakukan, Kedeputian Bidkoor Kominfotur telah mendorong pelaksanaan tugas teknis yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait agar lebih efektif dan optimal, melalui rekomendasi kebijakan dan langkah tindaklanjut yang diberikan.

Adapun pengelolaan masalah di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur pada Tahun 2018 ditandai dengan beberapa permasalahan yang telah dikoordinasikan. Di

bidang komunikasi dan informasi, Kemenko Polhukam telah mendorong implementasi Mendorong percepatan Revisi Undang-Undang No 32 tahun 2002 tentang penyiaran dinilai sangat mendesak untuk segera dan dituntaskan serta di syahkan oleh DPR RI. Hal ini dikarenakan perkembangan tekhnologi dan informasi yang kian pesat, sementara di sisi lain, digitalisasi penyiaran di negara-negara lain sudah berlangsung.

Di Bidang Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polhukam mengkoordinasikan permasalahan terkait slot orbit satelit 123 BT, penyelesaian permasalahan spektrum frekuensi di perbataasan dan pulau terluar, penyelesaian kebijakan peraturan menteri kominfo di bidang jasa telekomunikasi, mengkoordinasikan pelaksanaan e-Government dalam mendukung implementasi reformasi birokrasi, dan mendukung pelaksanaan keamanan informasi dalam mendukung digitalisasi ekonomi nasional dan e-commerce di Indonesia

Adapun di bidang Tata Kelola Pemerintahan, terdapat sejumlah pencapaian yang cukup baik seperti: Reformasi Birokrasi di tingkat K/L yang telah mencapai persentase 100% dan Kemenko Polhukam akan memberikan rekomendasi kepada Kemendagri terkait implementasi PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sedangkan di bidang peningkatan pelayanan publik Kemenko Polhukam mendorong penyatuan system pengaduan pelaporan yaitu aplikasi SaPA dan LAPOR. Untuk mempermudah dan tidak dublikasi laporan pengaduan masyarakat dilakukan pengapungan Sistem Informasi Pelayanan Publik SaPA (Sarana Pengaduan dan Aspirasi) di Kemendagri ke dalam Sistem aplikasi SP4N-LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat).

CAPAIAN KINERJA 2018

Sasaran Stategis	Indikator Kinerja	Target	Realiasi
1	2	3	4
1. Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;	1. Persentase penyelesaian Permasalahan Informasi Bidang Penyiaran.	75%	125%
	2. Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Telekomunikasi dan Informatika untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan dalam menerapkan e-government dan keamanan informasi	70%	180%
	3. Indeks RB Nasional a. Indeks RB K/L (dengan kategori B) b. Indeks RB Provinsi c. Indeks RB Kabupaten/Kota.	80%	-
	4. Nilai AKIP K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam	67%	-
	5. Persentase penyelesaian permasalahan pelayanan publik.	75%	50%
2. Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas	6. Nilai akuntabilitas kinerja	78%	79%
	7. Persentase realisasi penyerapan anggaran	95 %	98.87%

Disamping Indikator Kinerja tersebut di atas, Kedeputian Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur juga melaksanakan beberapa kegiatan yang lain. Adapun beberapa capaian kegiatan tersebut yaitu:

1. Sinergi Media Sosial Aparatur Negara (SIMAN);
2. Penyerahan Serah Terima Pengelolaan Keamanan Siber dari Desk Cyberspace Nasional (DCN) kepada Badan Siber dan Sandi Negara
3. Pengangkatan Dokter Gigi dan Bidan PTT dengan Usia 35 s.d. 40 Tahun menjadi CPNS
4. Penerapan Implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara Dan Lembaga Pemerintah melalui penetapan regulasi di bidang telekomunikasi dan informatika

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Akuntabilitas Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur (Kominfotur) Tahun 2018 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam pada tahun 2018. Amanat penyusunan Laporan Kinerja telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010.

Laporan Kinerja Akuntabilitas Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur (Kominfotur) Tahun 2018 memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya pada Akuntabilitas melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kemenko Polhukam TA 2018. Selain wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Kinerja tahun 2018 merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik, sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja juga bermanfaat sebagai alat utama dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola kepemerintahan yang baik.

B. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur mempunyai tugas menyiapkan

sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur, dan melakukan fungsi sebagai berikut:

1. Sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur;
2. Penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur;
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga sebagai berikut:

1. Kementerian Komunikasi dan Informasi;
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kementerian Pertahanan;
4. Kementerian Dalam Negeri;
5. *Ombudsman* Republik Indonesia;
6. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);
7. Dan K/L lainnya

C. Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur (Kominfotur), dibantu oleh 5 (lima) Pejabat Eselon II yang terdiri untuk pejabat setingkat eselon II terdiri dari :

1. Sekretaris Deputi;
2. Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa;
3. Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika;
4. Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan;
5. Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik.

Para Asisten Deputi dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dibantu oleh 2 (dua) orang pejabat setingkat eselon III (Kepala Bidang). sedangkan untuk Sekretaris Deputi dibantu oleh Kepala Bagian Program dan Evaluasi serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum.

Struktur Organisasi Kedeputian VII

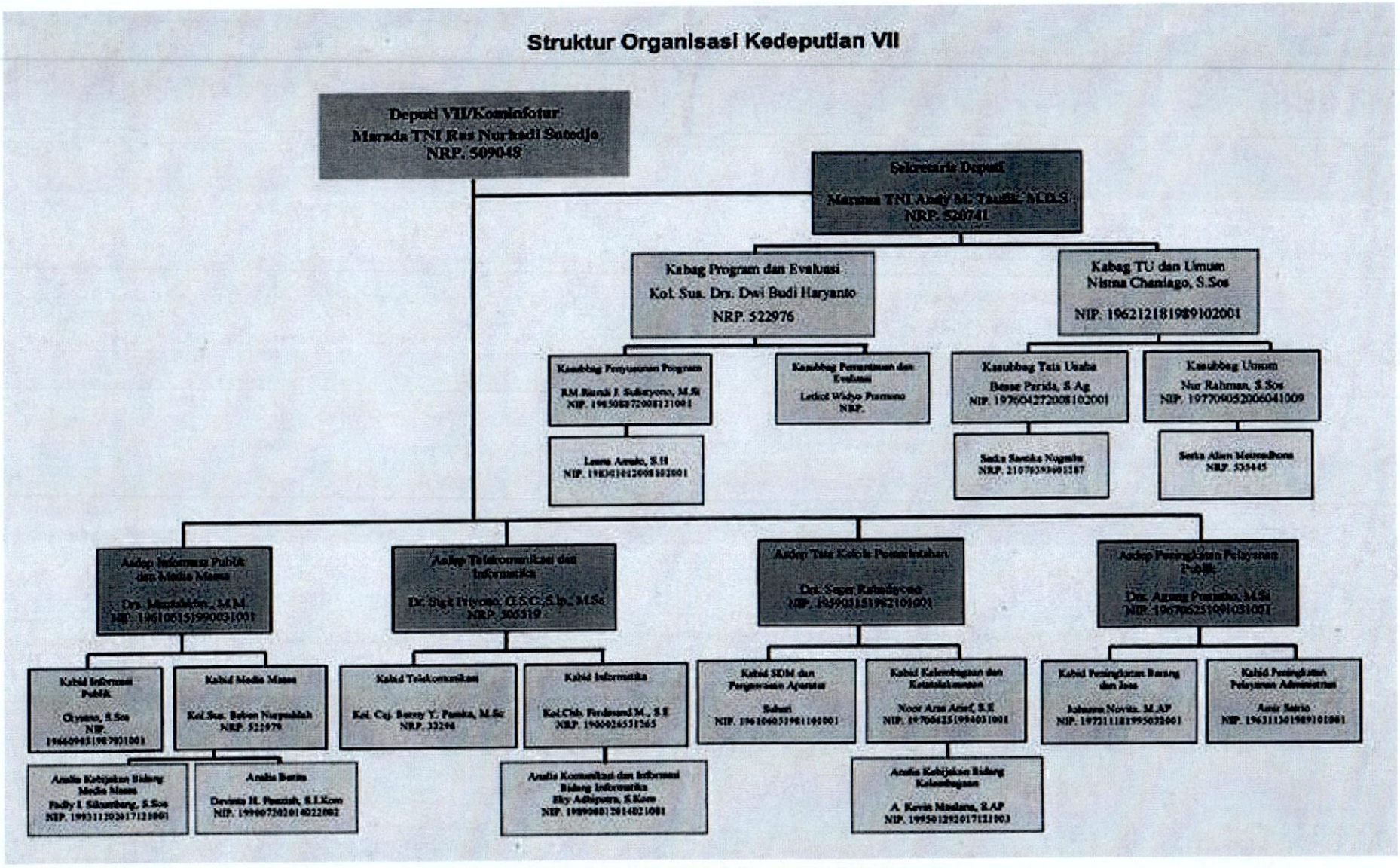

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja 2018

Rencana Kinerja Akuntabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Selanjutnya, Penetapan Kinerja disusun sebagai komitmen dari Rencana Kinerja Tahunan yang harus dicapai oleh instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas, akuntabilitas instansi Pemerintah. Kemenko Polhukam telah menetapkan indikator dan target kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja. Perjanjian Kinerja adalah kontrak kinerja para pejabat atas kegiatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran beserta target pencapaiannya. Pada akhir tahun anggaran penetapan kinerja digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian kinerja. Adapun penetapan kinerja Kedeputian Bidkoor Kominfotur tahun 2018 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;	1. Persentase penyelesaian Permasalahan Informasi Bidang Penyiaran;	75 %
	2. Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Telekomunikasi dan Informatika untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan dalam menerapkan e-government dan keamanan informasi	70%
	3. Indeks RB Nasional	
	a. Indeks RB K/L (dengan kategori B)	80 %
	b. Indeks RB Provinsi	50 %

	c. Indeks RB Kabupaten/Kota 4. Nilai AKIP K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam 5. Persentase penyelesaian permasalahan pelayanan publik	35 % B (67) 75 %
Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas	1. Niai Akuntabilitas Kinerja 2. Persentase realisasi penyerapan anggaran	BB (80) 95 %

B. Anggaran Kegiatan

Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur: Rp 7.638.320.000,- (Tujuh Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) Anggaran tersebut mengalami pemotongan terkait kebijakan Pemerintah dalam hal efisiensi anggaran, di bawah ini adalah proses pemotongan anggaran Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Tahun 2018:

- Pada Bulan Juli 2018 pemotongan anggaran Kedeputian VII sebesar Rp. 451.749.000,- .
- Total Anggaran semula Rp 7.638.320.000,-,- menjadi Rp 7.186.571.000,-

Total keseluruhan anggaran Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Tahun 2018 adalah sebesar Rp 7.186.571.000,- (Tujuh Miliar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)

ANGGARAN BERDASARKAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;	1. Persentase penyelesaian Permasalahan Informasi Bidang Penyiaran; 2. Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Telekomunikasi dan Informatika untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan dalam menerapkan e-government dan keamanan informasi; 3. Indeks RB Nasional: a. Indeks RB K/L (dengan kategori B) b. Indeks RB Provinsi c. Indeks RB Kabupaten/Kota 4. Nilai AKIP K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam; 5. Persentase penyelesaian permasalahan pelayanan publik	Rp. 1,640,571,000,- Rp. 1.877.233.000,- Rp. 1.394.112.000,- Rp.1.358.306.000, -
Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja, 2. Persentase realisasi penyerapan anggaran	Rp. 916.349.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan, dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja ditetapkan untuk Kedeputian Bidkoor Kominfotur tahun 2018 dengan realisasi kinerja pada setiap dari indikator Sasaran Strategis yang akan diukur. Secara garis besar, capaian kinerja Kedeputian Bidkoor Kominfotur pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Rekomdasi	Rek. ditindaklanjut	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;	1. Persentase penyelesaian Permasalahan Informasi Bidang Penyiaran;	75% (4)	6	5	125%
	2. Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Telekomunikasi dan Informatika untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan dalam menerapkan e-government dan keamanan informasi	75% (5)	26	9	180%

	3. Indeks RB Nasional a. Indeks RB K/L (dengan kategori B) b. Indeks RB Provinsi c. Indeks RB Kabupaten/Kota	80% 50% 35% (3)	3 - -	3	-
	4. Nilai AKIP K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam	B (67)	-		-
	5. Persentase penyelesaian permasalahan pelayanan publik	75% (4)	4	2	50%
Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja 2. Persentase realisasi penyerapan anggaran	78% 95 %			79% 99,87%

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Hasil pengukuran Kinerja Kedeputian VII menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dan 1 sasaran strategis yang diukur dengan 4 IKU melalui rekomendasi kebijakan yang efektif dengan capaian kinerja sebesar 118%.

1. **Penyelesaian Permasalahan Informasi Bidang Penyiaran;**

a. Revisi Undang–Undang penyiaran No 32 Tahun 2002.

Sepuluh tahun sudah proses revisi UU Penyiaran tidak kunjung selesai, hal itu disebabkan masih ada beberapa poin permasalahan yang menjadi sumbatan diataranya kewenangan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), permasalahan di Badan Legislatif DPR dan belum sadarnya beberapa pihak pentingnya migrasi peralihan TV analog ke TV digital.

Mendorong percepatan Revisi Undang-Undang No 32 tahun 2002 tentang penyiaran dinilai sangat mendesak untuk segera dan dituntaskan serta di syahkan oleh DPR RI. Hal ini dikarenakan perkembangan tekhnologi dan informasi yang kian pesat, sementara di sisi lain, digitalisasi penyiaran di negara-negara lain sudah berlangsung. Di negara tetangga, digitalisasi sudah diberlakukan. Migrasi penyiaran dari analog ke digital, itu adalah sebuah keharusan. Indonesia sudah sangat terlambat migrasi ke TV Digital. Belum selesainya revisi UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan salah satu kendala dalam implementasi ASO (*Analog Switch Off*) ke TV digital dan menjadi krisis dalam industri penyiaran karena tidak adanya kepastian hukum yang jelas. Menata kembali kepemilikan frekuensi penyiaran yang merupakan bagian dari hajat hidup orang banyak menjadi tidak tercapai tanpa diundangkannya revisi UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran .

Manfaat ASO ke TV digital dan penyelenggara multiflekser adalah penyiaran TV memiliki kualitas penerimaan gambar dan suaran yang jauh lebih baik, dimana menghasilkan resolusi gambar yang lebih tinggi, suara yang jernih, ketahanan terhadap interferensi dan kondisi lintasan radio yang berubah-ubah terhadap waktu (sinyal TV digital dapat ditangkap dalam keadaan TV bergerak atau *mobile*). Penyiaran TV digital memiliki biaya investasi dan operasional yang lebih murah dibandingkan TV analog karena kebutuhan daya pancar yang jauh lebih kecil. Bandwidth frekuensi 1 saluran (*chanel*) TV analog dapat digunakan 12

saluran TV digital, sehingga apabila implementasi ASO dilaksanakan mendapatkan effisiensi penggunaan bandwidth frekuensi dan disebut dengan *Golden Frekuensi* yang berupa *digital dividen*. Frekuensi sisa digunakan untuk pelayanan Telekomunikasi dan Internet *mobile* mengakibatkan penambahan penerimaan negara yang cukup signifikan.

b. Penyelesaian sengketa informasi publik.

Dalam penyelesaian sengketa informasi publik dan pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi. Dalam peningkatan komitmen Badan Publik terhadap keterbukaan informasi, KIP telah mengeluarkan Keputusan Ketua KIP Nomor: 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik. Hal tersebut menimbang bahwa untuk mewujudkan keterbukaan informasi yang berkualitas, Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Infromasi Publik.

Peran Komisi Informasi (KI) Pusat kini semakin dirasakan dalam alam demokrasi di tanah air sehingga proses pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang digelar pada 27 Juni 2018 terlaksana secara terbuka tanpa manipulasi. KI Pusat dan KI Daerah, baik KI Provinsi dan KI Kabupaten/Kota dapat lebih membuka lagi informasi Badan Publik (BP), seperti keterbukaan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu dalam Pilkada serentak 27 Juni lalu. Dalam era demokrasi seluruh lembaga pemerintah sangat diharapkan untuk pro aktif dan melayani berbagai macam informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, antara satu sektor dengan sektor lainnya, daerah satu dengan daerah lainnya yang berbeda-beda. Keterbukaan

informasi publik yang transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat di dalam pengambilan keputusan demi terwujudnya good government dan tata kelola pemerintahan yang profesional.

Usaha-usaha menyelesaikan kedua permasalah tersebut diatas Kemenko Polhukam melalui Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa Kedeputian Kominfotour pada tahun 2018 mengadakan Rapat Koordinasi, FKK dan OTS dengan mengajak sejumlah stakeholder:

1) Rapat Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Informasi Publik dan Media Massa di Daerah. Rapat Koordinasi dan pengendalian kebijakan Informasi Publik dan Media Massa di Daerah pada Tahun 2018 telah dilaksanakan di 4 (empat) Kota, yaitu; Semarang, Bandung, Lombok, dan Surabaya. Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan pemantapan koordinasi program Informasi Publik dan Media Massa, diperoleh rekomendasi;

2) Forum Koordinasi dan Komunikasi (FKK) Bidang Informasi Publik dan Media Massa. Forum Koordinasi dan Komunikasi (FKK) dengan tema Migrasi Televisi Analog ke Televisi Digital. FKK menghadirkan narasumber anggota Komisi I DPR RI, Komisioner KPI Pusat, Direktur Utama TVRI, dan Ketua Asosiasi Penyiaran Seluruh Indonesia. Kegiatan FKK menghasilkan rekomendasi percepatan Revisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

3) Rekomendasi yang dihasilakan untuk menyelesaiakan permasalah :

   a) Rekomendasi Percepatan Penyelesaian Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Surat Menko Polhukam Nomor : B-35/KI.00.00/2/2018 kepada Ketua DPR RI pada tanggal 19 Februari 2018.

Nomor : B-35/KI.00.00/2/2018

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 35 /KI.00.00/2/2018 Jakarta, 19 Februari 2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Percepatan Penyelesaian Revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Gedung Nusantara III
Jakarta Pusat

Rapat Koordinasi tentang migrasi televisi analog ke televisi digital, dilaksanakan Kemenko Polhukam di Jakarta, pada tanggal 24 Januari 2018 dihadiri oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia, TVRI dan Kementerian /Lembaga di bawah jajaran Kemenko Polhukam serta hasil Kunjungan Kerja ke beberapa Pemerintahan Provinsi terdapat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu tentang percepatan penyelesaian revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang sudah 10 (sepuluh) tahun dibahas di DPR RI dapat didorong untuk disahkan, sehingga Migrasi TV Analog ke TV Digital bisa segera terealisasi tahun 2018 ini.

Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi informasi yang kian pesat, sementara di sisi lain, digitalisasi penyiaran di negara-negara lain sudah berlangsung. Indonesia sudah sangat terlambat melaksanakan migrasi ke TV Digital. Belum selesainya revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan salah satu kendala dalam implementasi *Analog Switch off* (ASO) ke TV Digital dan menjadi krisis dalam industri penyiaran karena tidak adanya kepastian hukum. Menata kembali kepemilikan frekuensi penyiaran yang merupakan bagian dari hajat hidup orang banyak menjadi tidak tercapai tanpa diundangkannya revisi UU tersebut.

Rapat Koordinasi dan Hasil Kunjungan Kerja ke beberapa Daerah tersebut, merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) agar penyelesaian Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran segera dituntaskan serta di sahkan oleh DPR RI karena dinilai sangat mendesak.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,

Wiranto

Tembusan:
1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

b). Rekomendasikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Surat Menko Polhukam Nomor: B-77/KI.00.00/4/2018, tanggal 9 April 2018 Tentang Tindak lanjut FKK di Semarang.

Nomor: B-77/KI.00.00/4/2018

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 77 /KI.00.00/4/2018 Jakarta, 9 April 2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Tindak Lanjut Hasil Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) di Semarang, Jawa Tengah

Yth. Menteri Komunikasi dan Informatika
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9
Jakarta Pusat

Kemenko Polhukam telah melaksanakan Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) tentang Migrasi Televisi Analog ke Televisi Digital di Semarang, Jawa Tengah, pada tanggal 8 Maret 2018 yang dihadiri oleh Anggota Komisi 1 DPR RI, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Penyiaran Daerah (KPID) dari beberapa Provinsi, Komisi Informasi Pusat (KIP), LPP Jawa Tengah, Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia, TVRI, dan RRI Semarang serta Kementerian/Lembaga di bawah jajaran Kemenko Polhukam. Dari hasil forum tersebut terdapat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu tentang percepatan penyelesaian Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran segera didorong untuk disahkan, sehingga migrasi TV Analog ke TV Digital bisa segera terealisasi tahun 2018 ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, forum FKK sepakat merekomendasikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika agar mendorong percepatan Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dapat diselesaikan tahun 2018, dimana isu utama revisi adalah mengembalikan pengelolaan frekuensi kepada Negara dengan memilih model migrasi multiflekser tunggal atau *single mux*. Apabila Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak kunjung disahkan maka forum merekomendasikan untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) tentang Penyiaran yang dapat dijadikan dasar dilaksanakannya program migrasi TV Analog ke TV Digital (*Analog Switch Off*/ASO) paling lambat 2 tahun setelah diundangkan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Tembusan:
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia.

c). Rekomendasi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Surat Menko Polhukam Nomor: B-233/KI.00.00/9/2018, tanggal 28 September 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap Bagi Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital yang Telah Uji Coba Siaran

Nomor: B-233/KI.00.00/9/2018

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 223 /KI.00.00/9/2018 Jakarta, 28 September 2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penerbitan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap Bagi Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi secara Digital yang Telah Uji Coba Siaran

Yth. Menteri Komunikasi dan Informatika

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9
Jakarta Pusat

Merujuk surat dari Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI) Nomor : 010/ATSDI/IX/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Permohonan Diterbitkan Izin Penyelenggara Penyiaran (IPP) Tetap Bagi Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Yang Telah Uji Coba Siaran Dengan Baik Dengan Menggunakan Multiplekser LPP TVRI dan Penetapan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Sebagai Penyelenggara Multiplekser Nasional.

Berdasarkan rujukan tersebut di atas, apabila permohonan izin yang diajukan sudah memenuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kemenko Polhukam merekomendasikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk dapat memprioritaskan realisasi permohonan ijin tersebut.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Wiranto

Tembusan:
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menkumham RI;
3. Kepala Staf Kepresidenan RI.

d) Rekomendasi Pengalihan Pengusulan RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pelaksanaan Penyiaran Televisi Analog dan Digital Secara Bersamaan (Simulcast). Surat Menko Polhukam Nomor : B-257/KI.00.00/10/2018 pada tanggal 31 Oktober 2018

Surat Menko Polhukam Nomor : B-257/KI.00.00/10/2018

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-257 /KI.00.00/10/2018 Jakarta, 31 Oktober 2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pengalihan Pengusulan RUU Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pelaksanaan Penyiaran Televisi Analog dan Digital secara Bersamaan (*Simulcast*)

Yth.
1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika.

di Jakarta

Merujuk:

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah;
2. Rapat Koordinasi antara Kemenko Polhukam dan Kemenkominfo tanggal 21 September 2018, menyepakati untuk mendorong dan mengakselerasi RUU Perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana posisi pengusulan berada di Komisi I DPR RI.

Sehubungan hal-hal tersebut diatas, mengingat kebutuhan mendesak kepentingan nasional, regional (ASEAN), dan internasional, mutlak adanya pengalihan pengusulan RUU Perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dari DPR ke Pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo, dengan pertimbangan:

1. Stagnasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing nasional, penyebaran informasi dan akses pendidikan sebagai hak masyarakat serta upaya mitigasi kebencanaan yang diakibatkan oleh terkendalanya RUU Perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 sebagai kepastian hukum pelaksanaan migrasi penyiaran televisi ke teknologi digital (*Digital Switch On*) menuju *Analog Switch Off*.
2. Potensi *Dispute* Regional di wilayah perbatasan dengan negara-negara tetangga, mengingat adanya komitmen pelaksanaan *Analog Switch Off* di ASEAN pada tahun 2020.
3. Singapura akan melaksanakan *Analog Switch Off* di akhir tahun 2018 dan Malaysia di awal tahun 2019, sehingga keterlambatan Indonesia berpotensi menimbulkan gangguan penyelenggaraan penyiaran dan telekomunikasi di wilayah perbatasan dimaksud.

Kemenko Polhukam mendukung agar Kemenkominfo segera melaksanakan kebijakan penyelenggaraan penyiaran televisi analog dan digital secara bersamaan (*simulcast*) dengan diawali penetapan dasar hukum. Penetapan kebijakan tersebut dilaksanakan

2

sebelum *Analog Switch Off* ditetapkan dalam RUU Perubahan Undang-Undang Penyiaran.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Kemenko Polhukam merekomendasikan, agar kiranya saudara Menkumham untuk dapat mengalihkan inisiasi dan secara teknis berkoordinasi dengan Komisi I dan Badan Legislasi DPR sehingga RUU Perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 menjadi prioritas untuk penetapan di tahun 2019 dan agar saudara Menkominfo untuk segera melaksanakan penetapan dasar hukum penyelenggaraan penyiaran televisi analog dan digital secara bersamaan (*simulcast*).

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Wiranto

Tembusan:
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Sekretaris Kabinet;
4. Kepala Staf Kepresidenan;
5. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.

e). Rekomendasi Netralitas dan Independensi Media Massa dalam Pileg dan Pilpres 2019. Kedeputian Bidkoor Kominfotur menerbitkan surat Menko Polhukam Nomor : B-266/KI.00.00/11/2018 pada tanggal 12 November 2018 kepada Dewan Pers Indonesia untuk mengeluarkan Surat Edaran tentang Netralitas dan Independensi Media Massa dalam Pileg dan Pilpres 2019.

Surat Menko Polhukam Nomor : B-266/KI.00.00/11/2018

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 266 /KI.00.00/11/2018 Jakarta, 12 November 2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Netralitas dan Independensi Media Massa Dalam Pileg dan Pilpres 2019

Yth. Ketua Dewan Pers

Gedung Dewan Pers Lantai VII - VIII
Jl. Kebon Sirih No.32 - 34
Jakarta Pusat

Merujuk Rapat Koordinasi tentang Netralitas dan Independensi Media Massa Dalam Pileg dan Pilpres 2019 yang dihadiri oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Kementerian/Lembaga di bawah jajaran Kemenko Polhukam serta pelaksanaan kegiatan *Fullboard* Penyusunan Konsep Rekomendasi kepada Dewan Pers terkait Netralitas dan Independensi Media Massa dalam Pileg dan Pilpres 2019 yang dilaksanakan Kemenko Polhukam di Bandung, pada tanggal 24 s.d 26 Oktober 2018, terdapat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu tentang independensi media massa menjelang pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019, Dewan Pers perlu menegaskan kembali peran pers dalam menjamin kemerdekaan pers dan untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi yang benar, berkualitas, dan adil dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019.

Tahun 2019 menjadi tahun yang cukup mengkhawatirkan bagi para pekerja jurnalistik dan proses kebebasan pers di tanah air. Kebebasan pers yang didapat merupakan salah satu anugerah yang harus kita rawat dan jaga dengan baik. Kebebasan pers tidak berdiri sendiri namun harus dijalankan dengan penuh rasa tanggungjawab. Menjunjung tinggi kode etik dan profesionalisme adalah suatu keharusan bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Itulah hakekat menjaga dan merawat kebebasan pers. Mengingat tahun 2019 merupakan awal tahun politik. Jurnalis dan media memiliki peran penting dalam mengawal proses demokrasi yang tengah berlangsung.

Rapat Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan *Fullboard* tersebut, merekomendasikan kepada Dewan Pers untuk menegaskan kembali kepada awak pers dan jurnalis media massa agar melaksanakan fungsi dan peran jurnalistik melalui sajian pemberitaan yang bersifat netral. Independensi media massa tersebut, menunjukkan masyarakat memiliki harapan bahwa media bisa menjaga jarak dengan semua pihak yang terlibat dalam kompetisi politik tersebut.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan,

Wiranto

Tembusan:
1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

f). Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Dewan Pers Indonesia dengan mengeluarkan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 02/SE-DP/VIII/2018 tentang Posisi Media dan Imparsialitas Wartawan dalam Pemilu 2019.

Rekomendasi yang ditindaklanjuti Dewan Pers Nomor 02/SE-DP/VIII/2018

DEWANPERS

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32 - 34 Jakarta 10110
Telp.: 021 - 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

Jakarta, 19 November 2018

Nomor : 601 /DP/K/IX/2018
Perihal : Rekomendasi Hasil Rapat Koordinasi tentang Netralitas dan Independensi Media dalam Pileg dan Pilpres 2019
Lampiran : Surat Edaran Dewan Pers No 02/SE-DP/VIII/2018 tentang Posisi Media dan Imparsialitas Wartawan Dalam Pemilu 2019

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Jendral TNI (purn) H. Wiranto,
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan RI
Di Jakarta

Dewan Pers telah menerima surat Bapak Nomor B-266/KI.00.00/11/2018 tertanggal 12 November 2018 perihal Rekomendasi Netralitas dan Independensi Massa Dalam Pileg dan Pilpres 2019. Dewan pers yang ikut dalam rapat koordinasi pada 24 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018 di Bandung menyambut baik isi rekomendasi tersebut.

Melalui surat ini, Dewan Pers perlu menyampaikan informasi bahwa rekomendasi itu sudah dijalankan oleh Dewan Pers melalui beberapa hal, antara lain:

1. Menggelar Deklarasi Pemilu Damai dan Berkualitas antara komunitas pers, perwakilan partai politik, dan tokoh masyarakat di semumlah tempat antara lain di Lampung, Bandung dan Kendari.
2. Menerbitkan Surat Edaran Dewan Pers No 02/SE-DP/VIII/2018 tentang Posisi Media dan Imparsialitas Wartawan Dalam Pemilu 2019.
3. Menyosialisasikan soal perlunya netralitas dan independensi media massa dalam Pemilu 2019 yang sudah berlangsung di 17 propinsi, masih tersisa di 14 propinsi.
4. Workshop dan pelatihan menjaga indepensi ruang redaksi dan jurnalis melipat Pemilu 2019 yang akan digelar di 6 propinsi pada awal 2019 mendatang hingga menjelang pelaksanaan Pemilu 2019.
5. Penandatangan Keputusan Bersama antara KPU, Bawaslu, KPI dan Dewan Pers tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 pada 25 September 2018 di Jakarta.
6. Penyusunan Petunjuk Teknis tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 pada 25 September 2018 di Jakarta.
7. Memberikan teguran dan pertingatan kepada sejumlah media pers yang diadukan ke Dewan Pers.

Selain itu Dewan Pers sedang mempergiat verifikasi perusahaan pers dan uji kompetensi sebagai tindak lanjut Piagam Palembang 2010. Hingga kini wartawan yang telah lulus mengikuti uji kompetensi telah mencapai jumlah lebih dari 12.000 wartawan. Uji kompetensi dilakukan oleh 27 lembagi penguji yang terdiri dari sejumlah perguruan tinggi, lembaga

pendidikan, perusahaan pers PWI, AJI, dan IJTI. Dewan Pers berharap program uji kompetensi akan menihilkan praktek abal-abalisme di Indonesia.

Sekian dan Terima kasih.

Dewan Pers

Yosep Adi Pr

Ketua DEWANPERS

Tembusan:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika.
2. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

2. Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Telekomunikasi dan Informatika untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan dalam menerapkan e-government dan keamanan informasi.

Telekomunikasi adalah salah satu sarana pemersatu dalam satu negara demikian juga Negara Kesatuan Repuplik Indonesia (NKRI). Salah satu sarana telekomunikasi di negara yang berupa kepulauan yang menjadi andalan adalah telekomunikasi satelit. Dalam pemerintahan dalam era sekarang ini semua lini membutuhkan sarana telekomunikasi yang handal dan aman untuk proses pemerintahan maupun pelayanan masyarakat yang sering di sebut *e-government*. satelit.

Adapun capaian kinerja untuk mendukung Kebijakan di Bidang Telekomunikasi dan Informatika untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan dalam menerapkan e-government dan keamanan informasi dalam menyelesaikan permasalah tersebut diatas Kemenko Polhukam melalui Asisten Deputi Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kedeputian Kominfotour pada tahun 2018 mengadakan Rapat Koordinasi, FKK dan OTS dengan mengajak sejumlah stakeholder:

a) Kebijakan di Bidang Telekomunikasi Satelit "Penyelesaian Permasalahan Slot Orbit Satelit 123° BT" .

Pada tanggal 19 Januari 2015 Satelit Garuda-1 dinyatakan de-orbit dengan posisi tetap Slot Orbit 123° BT. Slot Orbit ini memiliki spesifikasi khusus yaitu L-Band dengan sistem Mobile Sattelite Service (MSS). Di seluruh dunia dalam komunikasi satelit L-Band hanya ada lebar pita bandwith sebesar 35 MHz dan 8 MHz ada di slot orbit 123º BT milik Indonesia. Keuntungan dan kelebihan L-Band ini adalah dapat berkomunikasi langsung dengan peralatan tanpa menggunakan perangkat antena tambahan sehingga sangat cocok bagi Indonesia sebagai negara kepulauan untuk pengelolaan, pengawasan dan monitoring wilayah maritim, navigasi penerbangan, pergerakan kapal laut, kebutuhan komunikasi militer, operasi separatis/teroris, pengawasan perbatasan, dan penanggulangan bencana, serta daerah blank spot frekuensi seluler.

Dengan kondisi Satelit Garuda-1 dinyatakan de-orbit maka di butuhkan segera Satelit penganti, tetapi dalam proses pengatian terjadi permasalah. Untuk menyelesaan masalah ini Kemenko mengeluarakan rekomndasi dari hasil rapat koordinasi sebagai berikut :

1) Kemenko Polhukam menerbitkan surat Menko Polhukam Nomor : B-256/KI.00.1/11/2018 kepada Menteri Kominfo pada tanggal 31 Oktober 2018 untuk segera melakukan penunjukan operator slot orbit 123° BT.

Rekomendasi Menko Polhukam Nomor : B-256/KI.00.1/11/2018

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 256 /KI.00.01/10/2018 Jakarta, 31 Oktober 2018
Sifat : Segera
Hal : Percepatan Penunjukan Operator Pengelola Satelit Slot Orbit 123° BT

Yth. Menteri Komunikasi dan Informatika

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9
Jakarta Pusat

Merujuk :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah;
2. Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 77 Tahun 2018 tanggal 19 Oktober 2018 tentang Tim Verifikasi Terpadu Calon Operator Pengelolaan Slot Orbit 123° BT;
3. Laporan Tim Verifikasi Terpadu tanggal 30 Oktober 2018.

Merujuk laporan Tim Verifikasi Terpadu K/L terdiri atas Kemenko Polhukam, Kemenkominfo, Kemhan, BKPM, dan LAPAN, telah memverifikasi terhadap tiga calon operator Pengelolaan Slot Orbit 123° BT yang meliputi aspek residu arbitrase Kemhan, *backup* finansial, kelayakan bisnis, teknis dan koordinasi internasional. Hasil verifikasi memberikan penilaian akumulasi kepada PT. Dini Nusa Kusuma/Kresna Group sebesar **93,175**, PT. Bank Rakyat Indonesia sebesar **44,500** dan PT. Pasifiktel Indotama dinyatakan **gugur** karena tidak memenuhi persyaratan administrasi.

Penilaian terbaik dicapai oleh PT. Dini Nusa Kusuma/Kresna Group, untuk itu saudara Menteri Kominfo agar segera menetapkan Operator Pengelolaan Slot Orbit 123° BT sesuai peraturan yang berlaku mengingat *Operator Review Meeting* (ORM) akan dilaksanakan pada akhir November 2018 serta menghindari timbulnya tuntutan arbitrase oleh pihak-pihak terkait kontrak dengan Kemhan, dan ketetapan *timeline* pengadaan satelit.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,

Wiranto

Tembusan:
1. Presiden RI;
2. Menteri Pertahanan;
3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

2) Rekomendasi ini telah ditindaklanjuti melalui surat Menteri Kominfo Nomor 970 Tahun 2018 tentang hak penggunaan filling satelit Indonesia pada slot orbit 123 BT untuk filling satelit GARUDA-2 dan NUSANTARA-A1-A PT Dini Nusa Kusuma.

Rekomendasi ditindaklanjuti Menteri Kominfo Nomor 970 Tahun 2018

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 970 TAHUN 2018
TENTANG
HAK PENGGUNAAN FILING SATELIT INDONESIA PADA SLOT ORBIT 123°
BUJUR TIMUR UNTUK FILING SATELIT GARUDA-2 DAN
NUSANTARA-A1-A PT DINI NUSA KUSUMA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa filing satelit Indonesia merupakan sumber daya terbatas yang sangat penting dan strategis dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi Indonesia, sehingga harus dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan nasional;

b. bahwa salah satu filing satelit Indonesia yang harus dikelola dan dimanfaatkan penggunaannya adalah filing satelit Indonesia pada slot orbit 123° Bujur Timur;

c. bahwa dalam rangka menyelamatkan pengelolaan slot orbit 123° Bujur Timur, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan telah membentuk Tim Verifikasi Terpadu Calon Operator Pengelolaan Slot Orbit 123° Bujur Timur berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 77 Tahun 2018 tanggal 19 Oktober 2018;

d. bahwa berdasarkan surat Menteri Koordinator Bidang

b) Penyelesaian Permasalahan Spektrum Frekuensi di perbatasan dan pulau terluar. Kemenko Polhukam menerbitkan surat Menko Polhukam Nomor : B-184/KI.00.1/8/2018. kepada Menteri Keuangan pada tanggal 8 Agustus 2018 untuk segera melakukan akselerasi penetapan tarif layanan badan layanan umum di palapa ring barat di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Rekomendasi Menko Polhukam Nomor : B-184/KI.00.1/8/2018

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 184 /KI.00.01/8/2018 Jakarta, 8 Agustus 2018
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Akselerasi Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum di Palapa Ring Barat

Yth. Menteri Keuangan
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1
Jakarta 10710

Merujuk :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah;
2. Kesepakatan dan Rekomendasi Rapat Koordinasi antara Kemenko Polhukam, Kemenkominfo, Pemda Kab. Natuna, Pemda Kab. Anambas, PT. Telkom dan PT. Bakti tanggal 20 Juli 2018, perihal merespon krisis telekomunikasi di Kabupaten Natuna dan Anambas yang merupakan dua daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) melalui percepatan penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) di Palapa Ring Barat (PRB) sebagai jaminan provider membangun infrastruktur telekomunikasi.

Proyek Palapa Ring merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membangun ketersediaan layanan jaringan serat optik sebagai tulang punggung bagi sistem telekomunikasi nasional, yang menghubungkan seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia dan PRB telah selesai di bulan Februari 2018 yang belum disertai penetapan tarif layanan. Bagi Kabupaten Natuna dan Anambas, telekomunikasi merupakan kebutuhan vital dengan wilayahnya berupa ribuan pulau daerah 3T berbatasan dengan lima negara di Laut China Selatan. Kehadiran negara di wilayah tersebut mutlak melalui layanan komunikasi untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

Sekiranya saudari Menteri Keuangan untuk dapat mengakselerasi penetapan tarif layanan BLU guna memberikan jaminan tarif bagi penyedia jasa telekomunikasi yang berpotensi menambah pendapatan negara dalam mewujudkan Nawa Cita.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,

Wiranto

Tembusan:
1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Menteri Sekretaris Kabinet.

Rekomendasi ini telah ditindaklanjuti melalui surat Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Nomor 51 Tahun 2018 tentang tarif layanan penyediaan jaringan serat optik palapa ring pada badan aksesibilitas telekomunikasi dan informasi.

Rekomendas ditindaklanjuti BAKTI Nomor 51 Tahun 2018

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
BADAN AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI
Indonesia Merdeka Sinyal 2020
KEMKOMINFO

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
BADAN AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF LAYANAN PENYEDIAAN JARINGAN SERAT OPTIK PALAPA RING PADA BADAN AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;

b. bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2018, sebagaimana butir a di atas perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Tarif Layanan Penyediaan Jaringan Serat Optik Palapa Ring pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

BAKTI
Gedung Menara Merdeka Lt. 9, Jl. Budi Kemuliaan 1 No. 2, Jakarta 10110
Telp. : 021-31936590 [Hunting] Fax. : 021-31935916, 31927516
Website : www.baktikominfo.id | e-mail : humas@baktikominfo.id | e-mail : mail@baktikominfo.id

Pasal 8
Layanan Pendukung

(1) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi dapat memberikan layanan pendukung kepada pengguna jasa untuk peningkatan layanan serat optik palapa ring.

(2) Tarif layanan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerjasama antara Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi dengan pengguna jasa.

(3) Dalam hal tertentu Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk bertindak atas nama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi.

Pasal 9
Ketentuan Penutup

(1) Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

(2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 10 September 2018

DIREKTUR UTAMA
BADAN AKSESIBILITAS
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI

ANANG LATIF

c) Penyelesaian kebijakan peraturan Menteri Kominfo di Bidang Jasa Telekomunikasi. Kemenko Polhukam menerbitkan surat Menko Polhukam Nomor: B-61/KI.00.1/3/2018 kepada Menteri Komunikasi dan Informatika pada tanggal 23 Maret 2018 untuk segera menetapkan RPM Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

Rekomendasi Menko Polhukam Nomor: B-61/KI.00.1/3/2018

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 61 /KI.00.01/3/2018 Jakarta, 23 Maret 2018
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Penetapan Regulasi Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Yth. Menteri Komunikasi dan Informasi

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9
Jakarta Pusat

1. Dasar:
   a. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah;
   b. Surat Menkominfo Nomor: S-286/M.KOMINFO/HK.02.01/02/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.
2. Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi telah dilaksanakan *document review*, draft substansi, analisa regulasi, dan konsultasi publik serta rapat koordinasi yang melibatkan Regulator (Kemenkominfo), Operator (Perusahaan Penyelenggara Telekomunikasi Indonesia), dan Badan Regulasi Telekomukasi (BRTI).
3. Pandangan sekaligus rekomendasi Kemenko Polhukam:
   a. Mendukung penuh rencana Kemkominfo untuk mensimplifikasi regulasi terkait penyelenggara jasa telekomunikasi, dari 17 Peraturan Menteri (PM) eksisting menjadi 1 Rancangan Peraturan Menteri (RPM), yang bertujuan untuk mewujudkan pencapaian target Nawacita, mengefisiensikan dan mengefektivitaskan penyelenggaraan negara di bidang ekonomi dan investasi serta kemudahan berusaha dengan memprioritaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
   b. Pada substansi RPM huruf d pada Pasal 10 RPM Jasa Telekomunikasi dapat dihapuskan, dengan pertimbangan terdapat ketidaksesuaian antara materi muatan huruf d dalam Pasal 10 dengan huruf lainnya dimana huruf lainnya mengatur hak yang diberikan oleh Pemerintah kepada penyelenggara jasa, sedangkan huruf d mengatur mengenai hubungan *business to business*;
   c. Menghapuskan kalimat "...sepanjang jaringan telekomunikasi tersedia dan sesuai kesepakatan.", pada Pasal 11 Ayat (2) dengan pertimbangan kata "dapat" dalam rumusan Pasal 11 Ayat (2) telah menunjukkan hal yang bersifat

c) **Pelaksanaan e-Government** dalam mendukung Implementasi Reformasi Birokrasi. Kemenko Polhukam menerbitkan surat Menko Polhukam Nomor : B-222/KI.00.1/11/2018 kepada Menteri Kominfo pada tanggal 28 September 2018

Rekomendasi Menko Polhukam Nomor: B-222/KI.00.1/11/2018

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 222 /KI.00.01/9/2018 Jakarta, 28 September 2018
Sifat : Biasa
Hal : Rekomendasi Penetapan Rencana Peraturan Menteri (RPM) tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika

Yth. Menteri Komunikasi dan Informatika

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9
Jakarta Pusat

Merujuk :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah;
3. Surat Menkominfo Nomor : 1338/M.KOMINFO/HK.02.01/09/2018 tanggal 19 September 2018 hal Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.

Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintah konkuren berwenang menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang komunikasi dan informatika untuk diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah yang akan mengatur urusan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dan urusan Aplikasi dan Informatika (APTIKA). Urgensi dan manfaat RPM ini sangat dibutuhkan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Masyarakat sesuai Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah di bidang komunikasi dan informatika.

Kemenko Polhukam telah mengharmonisasikan RPM ini dengan pihak Kementerian Dalam Negeri, Badan Siber dan Sandi Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika, perwakilan Pemda, serta melaksanakan verifikasi dokumen terkait substansi, analisa regulasi, konsultasi publik dan rapat koordinasi. Pertimbangan Kemenko Polhukam, regulasi ini sangat strategis mendorong terciptanya *Good Government* dan *Clean Governance* di bidang komunikasi dan informatika, sekiranya saudara Menteri Kominfo dapat menetapkan peraturan ini.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,

Wiranto

Wiranto

d) Pelaksaan Keamanan Informasi dalam Mendukung Digitalisasi Ekonomi Nasional dan e-Commerce di Indonesia. Kemenko Polhukam menerbitkan surat Menko Polhukam Nomor : B-123/KI.00.1/06/2018 kepada Menteri Kominfo pada tanggal 6 Juni 2018 untuk segera melakukan penetapan menteri tentang penyelenggaraan sertifikasi elektronik.

Rekomendasi Menko Polhukam Nomor: B-123/KI.00.1/06/2018

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-123 /KI.00.01/6/2018 Jakarta, 8 Juni 2018
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Penetapan Regulasi Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Yth. Menteri Komunikasi dan Informasi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9
Jakarta Pusat

Merujuk :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah;
2. Surat Menkominfo Nomor: B-657/M.KOMINFO/HK.02.01/5/2018 Tangal 14 Mei 2018 perihal Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

Urgensi RPM Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik menjadi kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat, industri dan pemerintah sebagai regulator dan administrator, dimana aktivitas sertifikasi telah ada secara nasional akan tetapi belum ada regulasinya. Kemenko Polhukam menindaklanjuti dengan melaksanakan *document review*; draft substansi, analisa regulasi, konsultasi publik, FGD dan rapat koordinasi yang melibatkan pemrakarsa RPM (Kemenkominfo), berbagai *stakeholder* eksisting dan calon penyelenggara sertifikasi elektronik baik sektor swasta dan lembaga pemerintah (BSSN, BPPT, OJK), serta Praktisi, dan Akademisi. Untuk itu Saudara Menteri Kominfo agar segera melanjutkan dan merealisasikan RPM ini.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,

Wiranto

Rekomendasi ini telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan sertifikasi elektronik

Rekomendasi Ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018

SALINAN

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (5) dan 62 ayat (4) Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana

Rekomendasi ini telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan sertifikasi elektronik.

d). Pemantauan layanan telekomunikasi

Semua warga negara Indonesia mempuyai hak akses untuk mendapatkan layanan telekomunikasi, guna pemenuhan hal tersebut dilakukan memantauan pemerataan akses komunikasi dan informatika di daerah-daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). Langkah ini menjadi upaya untuk memberikan keadilan pembangunan yang semakin merata dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Langkah yang dilakukan dalam memantau tersebut dilakukan kunjungan ke Provinsi Kalimantan Barat tanggal 6 s.d 9 November 2018, sampai daerah perbatasan Entikong. Hasil dari pemantauan :

1) Kemenkominfo selaku Regulator dibidang Telekomunikasi dapat mengambil kebijaksanaan yang mendahulukan kepentingan Negara dan Pemerintah Indonesia guna mengendalikan dan mengatur sumberdaya Telekomunikasi di Indonesia agar tidak didominasi oleh Perusahaan Penyelenggara Telekomunikasi Negara Asing.
2) Kemenko Polhukam mendorong perlu melaksanakan rapat koordinasi dengan mengundang BUMN (PT..Telkom, PT.PLN), KemenPu, Kemenkominfo, Kemendagri, untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan jasa telekomunikasi di sekitar wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan. Selain hal tersebut diatas ada upaya membendung dominasi Perusahaan-perusahan penyelenggara/jasa telekomunikasi Malaysia, dengan cara mendorong Perusahaan-perusahaan BUMN dan Swasta Nasional (Lokal) supaya dapat bersaing secara sehat dan berimbang/timbal balik (*reciprocal*) dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah Kalimantan.
3) Mendorong PT Telkom membangun Infrastruktur telekomunikasi dari Sambas ke PLBN Aruk sejauh 80 KM, menggantikan penggunaan jaringan Internet ISP Malaysia supaya negara lebih berdaulat.

4) Mendorong PT.PLN untuk membangun infrastruktur energi listrik di perbatasan yang secara mandiri tidak tergantung dengan Negara tetangga.
5) Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan membangun Base Transciever Station (BTS) yang dikerjakan oleh Balai Penyedia dan Pengelola pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) guna mengurai daerah blank spot di Indonesia.

d) Keamanan Informasi.

Keamanan informasi sangat penting dalam di dunia siber untuk mencegah kejahat. Di Indonesia sudah tersedianya instrumen hukum positif nasional yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronika (PSTE) yang salah satunya adalah kebijakan dan regulasi di bidang keamanan informasi.

Usaha untuk memperbaiki keamanan informasi dengan cara merevisi PP No. 82 Tahun 2012. Kemenko Polhukam dengan mengadakan rapat koordinasi dengan Industri IT dan Pakar IT mengadakan rapat Koordinasi yang dilaksanakan pada hari tanggal 9 Oktober dan 15 November 2018 di ruang rapat Deputi VII Kemenko Polhukam dan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1) Revisi PP-82 Tahun 2012 yang disepakati dalam rapat tanggal 15 November 2018 di Sekretariat Negara, tidak mengedepankan faktor keamanan data khususnya kategori data elektronik tinggi/rendah, yang diperbolehkan disimpan secara fisik di luar wilayah yurisdiksi Indonesia (Pasal 83L);
2) Penegakan hukum akan mengalami kesulitan manakala Indonesia memerlukan akses data yang berada di luar wilayah Indonesia, karena hukum berlaku dalam yurisdiksi masing-masing negara (implikasi 83 L);
3) Dalam menentukan kategori data elektronik strategi (pasal 83K) yang wajib dikelola, diproses, dan disimpan di wilayah Indonesia hanya mengakomodasi keinginan K/L tertentu (BI dan OJK) dan kurang memperhatikan kebutuhan K/L lainnya;

4) Peran BSSN pada Revisi PP-82 Tahun 2012 terkait Keamanan Data/Informasi Nasional, dan Keamanan dan Ketahanan Siber Nasional, dalam menentukan kritikal informasi infrastuktur, perlindungan infrastruktur informasi vital, penentuan kategori data elektronik perannya sangat minimal, kurang diberdayakan.

3. Indikator Kinerja 3 dan Indikator 4

Indeks RB Nasional, Indeks RB K/L (dengan kategori B), Indeks RB Provinsi dan Indeks RB Kabupaten/Kota dan Nilai AKIP.

Sasaran: Terwujudnya penguatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur yang ditunjukkan dengan indikator: Indeks Reformasi Birokrasi Nasional yang terbagi menjadi 2 Indikator yaitu:

a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga

Skor Indeks Reformasi Birokrasi pada Kementerian/Lembaga pada tahun 2015 mencapai 61 dengan target 58, pada tahun 2016 mencapai 67 dengan target 58, sedangkan pada tahun 2017 mencapai 70 dengan target 66. Pada tahun 2018 dengan target 68 sedangkan capaian masih dalam proses pengukuran yang disusun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi dan akan selesai pada bulan Maret 2019.

Pada umumnya Kementerian/Lembaga telah melakukan upaya pelaksanaan reformasi birokrasi terlihat dari pencapaian yang telah melewati target. Pada tahun 2017 Indeks Reformasi Birokrasi sudah melebihi target akan tetapi jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, capaian untuk Kementerian Kementerian/Lembaga terlihat turun secara signifikan dari 91.36% ke 70.65%, hal ini disebabkan skema pendekatan penilaian yang tidak lagi menilai entitas penyelenggara pelayanan publik yang sudah masuk dalam zona hijau di tahun 2016.

Presentase Instansi Pemerintah K/L yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi "baik" (Kategori "B" keatas) tahun 2017 mencapai 95 dengan target 75.

Kemenko Polhukam berupaya mendorong KemenPAN & RB dan instansi terkait untuk mencari solusi yang berkaitan dengan upaya percepatan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai grand design RB Nasional, melalui fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian.

b. Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pada tahun 2016 Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi mencapai 53 dengan target 35, pada tahun 2017 mencapai 47 dengan target 40, sedangkan pada tahun 2018 dengan target 50 capaian masih dalam proses pengukuran yang disusun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi dan akan selesai pada bulan Maret 2019.

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota pada tahun 2016 mencapai 35 dengan target 15, pada tahun 2017 mencapai 55 dengan target 56, sedangkan pada tahun 2018 dengan target 50 capaian masih dalam proses pengukuran yang disusun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi dan akan selesai pada bulan Desember 2018.

Pada umumnya Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota telah melakukan upaya pelaksanaan reformasi birokrasi namun belum terlaksana secara optimal, karena itu. Kemenko Polhukam perlu mendorong KemenPAN dan RB dan Kemdagri serta instansi terkait untuk mencari solusi pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan upaya percepatan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai grand design RB Nasional di tingkat daerah.

Sasaran Pokok	Capaian				Proyeksi 2019	Target Akhir RPJMN 2015-2019
	2015	2016	2017	2018		
1. Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Kementerian/Lembaga	65,78	69,4	72,48	72,15	72	100
2. Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Propinsi	41,61	56,59	61,75	62,73	60	88,33
3. Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Kabupaten/Kota	42,96	55,94	57,72	54,53	55	78,33

Dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai grand design RB Nasional dibutuhkan langkah strategis meliputi :

1) Penguatan Komitmen
2) Penerapan Reformasi Birokrasi yang terintegrasi dan menyeluruh
3) Review definisi kinerja dari organisasi hingga individu
4) Penerapan budaya kinerja

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan grand design RB Nasional Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Kominfotur telah melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendorong peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Nasional, diantaranya :

1) Rapat Koordinasi persiapan pelaksanaan FGD dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, BAPPENAS, BPKP dan Kemendagri membahas Permasalahan Akuntabilitas Pemerintah saat ini, serta peluang dan tantangan,
2) Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) Bengkulu membahas Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, dan Netral Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. FKK Bengkulu menghadirkan Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Kementerian PANRB dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Adapun FKK tersebut menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
    a) Untuk mewujudkan birokrasi bersih salah satunya adalah perlu dilakukan reformasi hukum melalui penataan hukum, pembenahan lembaga/aparat penegak hukum, dan pembangunan budaya hukum yang mencakup strategi pembinaan (budaya dana sosialisasi), pencegahan (pemetaan dan pengawasan), dan penegakan hukum (represif) dimasyarakat, aparatur, dan pengusaha dalam upaya mewujudkan birokrasi bersih, provinsi Bengkulu;
    b) Masukan dari Kementerian PANRB agar Kemenko Polhukam dapat mengambil peran dalam upaya memperbaiki regulasi/kebijakan terkait

sistem Pilkada/Pemilu yang mengatur peran dan posisi ASN dalam rangka menjaga sikap netralitas ASN.

c) Membuat rekomendasi kepada Kemendagri untuk berkoordinasi dengan Kementerian Panrb dalam rangka mendorong dan memaksimalkan implementasi program RB di Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu, dan rekomendasi kepada kementerian Panrb agar terus melakukan pemantauan dan supervise mengenai implementasi Program RB di Pemerintah Daerah khususnya Provinsi Bengkulu agar target RB secara Nasional dapat terwujud.

3) Mengadakan FGD di Jakarta dengan topik bahasan Peluang dan Tantangan Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Melalui Reformasi Birokrasi Untuk Mencapai Good Governance, dengan tujuan Terwujudnya pemahaman yang sama tentang penyebab rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintahan di Indonesia, serta tersusunnya rekomendasi solusi yang sistemik bagi pemerintah untuk melakukan percepatan reformasi birokrasi di masa yang akan datang, yang disesuaikan dengan kondisi setiap K/L maupun pemerintahan daerah.

4) Kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat dengan tujuan memberikan bahan masukan kepada Pimpinan dalam menetapkan kebijakan lebih lanjut tentang pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi di Daerah dan sekaligus sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan program kerja Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan, hasil yang di dapat yaitu Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Provinsi Kalimantan Barat sudah berjalan baik ditandai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RB yang naik setiap tahunnya. Pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi Kalbar memperoleh Predikat (B) Sedangkan untuk Kabupaten dan Kota se Provinsi Kalbar belum dapat dilakukan evaluasi karena tidak menyampaikan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan tersebut, diharapkan Kemenko Polhukam mampu mendorong upaya percepatan terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang baik sesuai grand design RB Nasional, melalui fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian.

Adapun capaian kinerja untuk mendukung Kebijakan di Bidang Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan dalam meningkatkan Reformasi Birokrasi Nasional melalui Asisten Deputi Tata Kelola Pemerintahan Kedeputian Kominfotour pada tahun 2018 mengadakan Rapat Koordinasi, FKK dan OTS dengan mengajak sejumlah stakeholder dan menghasilkan :

a) Fasilitasi Rekomendasi KASN yang tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah. Kedeputian Bidkoor Kominfotur menerbitkan surat Menko Polhukam Nomor : B-32/AP.00.01/2/2018 kepada Menteri PAN-RB pada tanggal 12 Februari 2018 untuk segera membuat Peraturan Menteri PAN-RB tentang tata cara pengenaan sanksi administrasi kepada Pejabat Pemerintahan yang tidak menindaklanjuti Rekomendasi KASN

Rekomendasi Polhukam Nomor : B-32/AP.00.01/2/2018

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 32 /AP.00.01/2/2018 Jakarta, 12 Februari 2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 69, RT.8/RW.2, Senayan
Jakarta Selatan

Sebagai tindaklanjut hasil rapat koordinasi Deputi Bidang Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam dengan Komisi ASN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara, Itwasum Polri dan Kantor Staf Presiden pada tanggal 25 Januari 2018 di Kemenko Polhukam, membahas tentang Rekomendasi Komisi ASN yang tidak ditindaklanjuti oleh Kepada Daerah, forum rapat menyepakati hal penting yang perlu ditindaklanjuti, yaitu Membuat Tata Cara Penjatuhan Sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Kemenko Polhukam merekomendasikan kepada Kementerian PAN-RB untuk segera membuat Peraturan Menteri PAN-RB tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pejabat Pemerintahan Yang Tidak Menindaklanjuti Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Wiranto

Wiranto

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua KASN;
3. Kepala BKN;
4. Kepala KSP.

Rekomendasi ini telah ditindaklanjuti melalui Surat Menteri PAN-RB Nomor : B/ 52 /M.SM.00.00/2018

02478 / 5/18

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 52 /M.SM.00.00/2018 12 Maret 2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) eks.
Hal : Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi

Yth. Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan
di -
Jakarta

Menindaklanjuti surat Bapak Nomor : B-32/AP.00.01/2/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi, dengan hormat kami sampaikan bahwa kami telah melakukan pembahasan secara intensif terkait "Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang Tidak Menindaklanjuti Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara" pada tanggal 12 Januari 2018, 24 Januari 2018, 23 Februari 2018 dan 26 Februari 2018. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan "Rancangan Instruksi Presiden tentang Wewenang Pemberian Sanksi Administratif kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang Tidak Menindaklanjuti Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara" pada tanggal 1 Maret 2018 dan 5 Maret 2018. Pembahasan dimaksud mengundang instansi terkait, antara lain:

1. Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian
2. Kementerian Hukum dan HAM
3. Kementerian Dalam Negeri
4. Sekretariat Kabinet
5. Kantor Staf Presiden
6. Badan Kepegawaian Negara
7. Lembaga Administrasi Negara
8. Komisi Aparatur Sipil Negara

Adapun kesimpulan dari kedua pembahasan tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang Instansi Pusat diatur dengan Peraturan Presiden.

2. Pengaturan tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang Instansi Daerah diatur dengan Peraturan Menteri PANRB.
3. Untuk membuat payung hukum/dasar pembagian kedua kewenangan tersebut, perlu diatur dalam instruksi presiden yang intinya memuat pendelegasian kewenangan dari Presiden kepada Menteri PANRB.
4. Peraturan Menteri PANRB dan Instruksi Presiden telah dibahas secara simultan/parallel sampai dengan selesainya draf tersebut.

Oleh karena itu, bersama ini dengan hormat kami lampirkan draf **Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang Tidak Menindaklanjuti Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara**, dan **Rancangan Instruksi Presiden tentang Wewenang Pemberian Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang Tidak Menindaklanjuti Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara** yang telah selesai dibahas di tingkat panitia antar kementerian, untuk menjadi periksa dan selanjutnya dapat dibawa ke forum yang lebih tinggi agar dapat segera ditetapkan/diundangkan.

Demikian untuk menjadi maklum. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

Asman Abnur

Tembusan:
1. Sekretaris Kabinet RI;
2. Kepala Kantor Staf Presiden;
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
4. Sekretaris Kementerian PANRB.

b) Kementerian PAN-RB agar terus melakukan pemantauan terhadap Implementasi PP Nomor !! Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Pasal 203 s.d 225 yang terkait dengan pengembangan kompetensi PNS di Daerah dan mensosialisasikan Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2917 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN.

Surat Menko Polhukam Nomor: B-79/AP.00.01/4/2018

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 79 /AP.00.01/4/2018 Jakarta, 11 April 2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Tindaklanjut Hasil Forum Koordinasi dan Konsultasi di Provinsi NTT.

Yth. 1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri PANRB.

di Jakarta

Kemenko Polhukam telah melaksanakan Forum Kooordinasi dan Konsultasi (FKK) Tata Kelola Pemerintahan pada tanggal 1 Maret 2018, di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Forum yang dihadiri para Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT, Pejabat Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota se-Provinsi NTT menghasilkan beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, antara lain belum optimalnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam penyusunan kinerja di beberapa Kabupaten di Provinsi NTT dan kapasitas SDM yang menangani SAKIP belum memenuhi standar yang diharapkan.

Sebagai tindak lanjut dari hasil FKK tersebut, forum sepakat merekomendasikan kepada:

1. Kementerian Dalam Negeri.
   a. Berkoordinasi dengan Kementerian PANRB dalam rangka mendorong Kepala Daerah di Provinsi NTT untuk mengambil langkah-langkah konkret guna memperbaiki kualitas dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), agar kinerja yang dilakukan berorientasi kepada hasil (*outcome*) dan memenuhi prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Timely*) sesuai RPJMD;
   b. Berkoordinasi dengan K/L terkait dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM yang menangani SAKIP, khususnya pada Badan Perencana Pembangunan Daerah, Biro Organisasi, dan Inspektorat di Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT.
2. Kementerian PANRB.

   Agar terus melakukan pemantauan terhadap implementasi PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Pasal 203 s.d Pasal 225 yang terkait dengan pengembangan kompetensi PNS di Daerah dan mensosialisasikan Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,

Wiranto

Surat Menko Polhukam Nomor: B-185/AP.00.01/8/2018

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-185/AP.00.01/8/2018 Jakarta, 8 Agustus 2018
Sifat : Segera
Hal : Tindaklanjut Hasil Forum Koordinasi dan Konsultasi di Provinsi Bengkulu

Yth. 1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri PANRB

di Jakarta

Kemenko Polhukam telah melaksanakan Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) Tata Kelola Pemerintahan pada tanggal 5 Juli 2018 di Provinsi Bengkulu. Forum tersebut dihadiri para Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu serta perwakilan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Bengkulu telah menghasilkan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi (RB) di Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu belum optimal, terutama pada aspek akuntabilitas dan pengawasan;
2. Kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) belum memadai. Hal ini menyebabkan level maturitas (kematangan) penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah masih rendah.

Sebagai tindak lanjut dari hasil FKK tersebut, merekomendasikan kepada:

1. Kementerian Dalam Negeri,
   a. Berkoordinasi dengan Kementerian PANRB dalam rangka mendorong dan memaksimalkan implementasi program RB di Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu, terutama terkait pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan dan akuntabilitas serta mendorong peningkatan kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan maturasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
   b. Memonitoring dan mendorong Unit Pemberantasan Pungli (UPP) di Pruvinsi Bengkulu agar pelaksanaan kegiatan UPP dapat berjalan baik.
2. Kementerian PANRB,
   Agar terus melakukan pemantauan dan supervisi/bimtek mengenai implementasi program RB di Pemerintah Daerah khususnya Provinsi Bengkulu terkait penguatan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas dalam rangka mendorong birokrasi yang lebih berkinerja agar target RB secara Nasional dapat tercapai.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik Hukum dan Keamanan

Wiranto

Tembusan:
1. Gubernur Provinsi Bengkulu;
2. Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli.

Rekomendasi ini telah ditindaklanjuti oleh Kemendagri melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomer :061/7034/SJ

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 14 September 2018

Nomor	: 061/7034/SJ	Yth.	Gubernur Bengkulu
Sifat	: Penting		di
Lampiran	: -		Bengkulu
Hal	: Tindaklanjut Hasil Forum Koordinasi dan Konsultasi Kemenko Polhukam di Provinsi Bengkulu Tahun 2018.		

Berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Nomor B-185/AP.00.01/8/2018, Tanggal 8 Agustus 2018, Hal Tindaklanjut Hasil Forum Koordinasi dan Konsultasi di Provinsi Bengkulu terkait dengan belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, Kapabilitas APIP dan maturitas SPIP belum memadai serta Optimalisasi Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Bengkulu agar dapat berjalan baik, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Gerakan Reformasi Birokrasi secara Nasional di Indonesia dimulai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang terbagi pada 3 (tiga) Periode, yaitu Periode I (2010-2014), Periode II (2015-2019) yang akan berakhir Tahun 2019 yang akan datang dan Periode III (2020-2025).
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara nasional didasarkan pada Peraturan Menteri PAN dan RB, antara lain Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019.
3. Selain peraturan pada angka 2, dalam upaya Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (PPRB Pemda) 2018-2019, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan 2 (dua) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, yaitu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/9454/SJ, Tanggal 29 Desember 2017, Tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/191/SJ, Tanggal 11 Januari 2018, Tentang Fasilitasi dan Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagai pedoman dalam implementasi PPRB Pemda.
4. Agenda Prioritas dalam mewujudkan Tujuan Reformasi Birokrasi Nasional dalam PPRB Pemda sampai dengan Tahun 2019, adalah:
   a. Tujuan ke-1, terwujudnya Birokrasi Pemda yang Bersih dan Akuntabel, ditandai dengan capaian:
      1) Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda: WTP;
      2) Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah: Level 3;
      3) Tingkat Maturitas SPIP: Level 3;
      4) Instansi Pemerintah yang Akuntabel: LHE AKIP B, BB dan/atau A;
      5) Penggunaan *e-Procurement* (SPSE) terhadap seluruh Pengadaan Barang dan Jasa; dan
      6) LHKPN dan LHKASN Pemda: 100%.
   b. Tujuan ke-2, terwujudnya Birokrasi Pemda yang Efektif dan Efisien, ditandai dengan capaian:
      1) Indeks Reformasi Birokrasi Pemda: B, BB dan/atau A;
      2) Indeks Profesionalisme ASN Pemda: 80;
      3) Indeks Manajemen Kearsipan Pemda: BAIK;
      4) Indeks *e-Government* (SPBE) Pemda: 3,5 = BAIK; dan
      5) Indeks Keterbukaan Informasi Publik: 75 – 80.

c. Tujuan ke-3, terwujudnya Birokrasi Pemda yang memiliki Pelayanan Publik berkualitas, ditandai dengan capaian:
   1) Indeks Integritas Organisasi Pemda: 3,5;
   2) Indeks Persepsi Anti Korupsi: 3,5;
   3) Indeks Kualitas Pelayanan Publik: 3,5; dan
   4) Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik: *Green Area.*

5. Terkait dengan Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP yang belum memadai sebagai target mewujudkan tujuan reformasi birokrasi ke-1 yaitu birokrasi pemda yang bersih dan akuntabel, agar Saudara berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan/atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
6. Selanjutnya, terkait dengan Optimalisasi Unit Pemberantasan Pungli (UPP), agar Saudara mempedomani:
   a. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang diterbitkan pada tanggal 20 Oktober 2016;
   b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ, Tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
   c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4277/SJ, Tanggal 11 November 2016 Tentang Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota;
   d. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 977/5065/SJ, Tanggal 30 Desember 2016 Perihal Penegasan Pembentukan dan Penganggaran Unit Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan
   e. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 910/704/A.1/IJ, Tanggal 5 Juli 2017 Perihal Penganggaran Kegiatan Saber Pungli/UPP dan TP4D.
7. Perlu kami sampaikan bahwa, penganggaran untuk pelaksanaan reformasi birokrasi Pemda dan sapu bersih pungutan liar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, pada Romawi V. Hal Khusus Lainnya, angka 43 huruf b (operasionalisasi sapu bersih pungutan liar) dan angka 60 huruf k (reformasi birokrasi).

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri,
Sekretaris Jenderal,

Drs. Hadi Prabowo, MM

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia, selaku Ketua Satuan Tugas Saber Pungli Nasional;
5. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
7. Para Bupati/Walikota, se-Provinsi Bengkulu.

4. Indikator Kinerja 5. Persentase penyelesaian permasalahan pelayanan publik

Pelayanan publik dalam pemerintahan yang baik harus memenuhi kualitas yang harus dipenuhi. Pelayanan publik yang ada harus berfungsi untuk mengurangi (bahkan menghilangkan) kesenjangan peran antara organisasi pusat dengan organisasi-organisasi pelaksana yang ada dilapangan. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik maka pemerintah menempatkan jumlah dan kualitas staf/aparat yang ada harus sesuai dan memiliki pemahaman akan pelayanan publik yang baik sehingga pelayanan publik dapat tepat sasaran dan pelayanan yang diberikan juga dapat mendekatkan birokrasi dengan masyarakat.

Kemenko Polhukam dalam mewujudkan implementasi kebijakan bidang politik, hukum dan keamanan guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien, serta meningkatnya produktivitas dan tingginya kepercayaan masyarakat pada Pemerintah maka berupaya secara maksimal untuk Peningkatan Pelayanan Publik secara nasional :

Dalam pelayanan dalam masyarakat penyampaian laporan pengaduan ke pemerintahan dilakukan dengan 2 sistim aplikasi besar yaitu aplikasi SaPA dan LAPOR. Untuk mempermudah dan tidak dublikasi laporan pengaduan masyarakat dilakukan pengapungan Sistem Informasi Pelayanan Publik SaPA (Sarana Pengaduan dan Aspirasi) di Kemendagri ke dalam Sistem aplikasi SP4N-LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat).

a) Integrasi Sistem Informasi Pelayanan Publik SaPA dengan SP4N-LAPOR!. Kemenko Polhukam menerbitkan surat Menko Polhukam Nomor : B-41/AP.01/02/2018 kepada Menteri PAN-RB pada tanggal 23 Februari 2018 bersama-sama dengan KSP dan Ombudsman RI untuk segera melakukan pengintgrasian sistem informasi pengaduan SaPA yang ada di Kemendagri dengan Aplikasi SP4N-LAPOR!

Polhukam Nomor : B-41/AP.01/02/2018

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 41 /AP.01/02/2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Rakor Arah dan Kebijakan Pengawasan Pelayanan Publik Tahun 2018

Jakarta, 23 Februari 2018

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 69, Jakarta

Pelayanan negara terhadap warga negaranya merupakan amanat yang tercantum dalam UUD 1945 dan diperjelas kembali dalam UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. UU Pelayanan Publik mengatur prinsip-prinsip pemerintahan yang baik agar fungsi-fungsi pemerintahan berjalan efektif. Saat ini pelayanan publik menghadapi tantangan karena berkaitan dengan relasi antara negara dengan pasar, negara dengan warganya, dan pasar dengan warga. Oleh karena itu pelayanan publik yang baik, efektif, dan efisien, dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di suatu negara.

Guna peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sehingga terwujud pelayanan prima. Kemenko Polhukam menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi membahas Aran dan Kebijakan Pengawasan Pelayanan Publik Tahun 2018, pada tanggal 1 Februari 2018 bertempat di Ruang Rapat Nakula, Gedung A, lantai 6, Jl. Medan Merdeka Barat No 15 Jakarta Pusat, dipimpin oleh Plt. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur. Dalam kegiatan rapat koordinasi tersebut dihadirkan narasumber salah satu Komisioner Ombudsman Republik Indonesia yaitu Bapak Dadan S Suharmawijaya S.IP M.IP, sedangkan peserta aktif rapat koordinasi adalah para pejabat Kementerian/Lembaga di jajaran koordinasi Kemenko Polhukam.

Selanjutnya dalam kegiatan rapat koordinasi tersebut, merekomendasikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama-sama Ombudsman RI dan Kantor Staf Presiden untuk melakukan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik SaPA (Sarana Pengaduan dan Aspirasi) yang ada di Kementerian Dalam Negeri ke dalam sistem aplikasi LAPOR sehingga dapat mendukung penyelenggaraan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada seluruh masyarakat.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN RI

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala Ombudsman RI;
3. Kepala Staf Kepresidenan.

Rekomendasi ini telah ditindaklanjuti melalui Surat Sekjen Menteri Dalam Negeri Nomor: 489/9133/SJ bahwa KSP bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri, KemenPANRB, Ombudsman RI dan Kemenko Polhukam telah membahas draft MoU terkait Integrasi SaPA Kemendagri kedalam SP4N-LAPOR!.

Rekomendasi ini telah ditindaklanjuti melalui Surat

Sekjen Menteri Dalam Negeri Nomor: 489/9133/SJ

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110. Telepon (021) 3450038 Pst. 2466
Fax: 021-3843222, website: www.kemendagri.go.id email: sapa@kemendagri.go.id

Jakarta, 29 Oktober 2018

Nomor : 489/9133/SJ
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Tindak Lanjut Rekomendasi

Yth. Deputi VII,
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
di –
Tempat.

Menindaklanjuti surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan nomor B-41/AP.01/02/2018 tanggal 23 Februari 2018 perihal Rekomendasi Rakor Arah dan Kebijakan Pengawasan Pelayanan Publik Tahun 2018, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Kementerian Dalam Negeri berkomitmen mendukung pengintegrasian Sarana Aspirasi dan Pengaduan (SaPA) Kemendagri ke dalam sistem aplikasi Layanan Online Rakyat (LAPOR!) sebagaimana telah disampaikan melalui surat Sekretaris Jenderal Kemendagri kepada Kepala Kantor Staf Presiden u.p. Deputi I Kepala Staf Kepresidenan pada tanggal 19 April 2018 dengan nomor surat 489/2422/SJ;
2) Kementerian Dalam Negeri telah mengikuti undangan rapat dari Kantor Staf Presiden untuk membahas draft MoU terkait integrasi SaPA Kemendagri kedalam SP4N-LAPOR! bersama-sama dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada tanggal 7 Agustus 2018;
3) Hingga 17 Oktober 2018, dapat kami laporkan bahwa integrasi sistem pengaduan SaPA Kemendagri kedalam sistem SP4N-LAPOR! untuk mendukung penyelenggaraan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada seluruh masyarakat belum terlaksana dikarenakan proses penyusunan *draft* MoU belum mendapat tindak lanjut dari Kantor Staf Presiden;
4) Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kepada Saudara diharapkan dapat mengambil langkah-langkah tindak lanjut untuk dapat melaksanakan Rekomendasi Rakor Arah dan Kebijakan Pengawasan Pelayanan Publik Tahun 2018.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal

Drs. Hadi Prabowo, MM

Tembusan :
1. Ketua Ombudsman Republik Indonesia;
2. Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Deputi I, Kantor Staf Presiden.

Dalam menindaklanjuti hasil Forum Koordinasi dan Konsultasi di Bali, Kemenko Polhukam pada Tangal 14 Mei 2018 menerbitkan surat Menko Polhukam Nomor: B-102/AP.00.01/05/2018 kepada Menteri PAN-RB untuk segera memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum terhubung dengan Aplikasi SP4N-LAPOR!.

Polhukam Nomor: B-102/AP.00.01/05/2018

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 102 /AP.00.01/05/2018 Jakarta, 14 Mei 2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) Peningkatan Pelayanan Publik

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 69, Jakarta

Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, yang mengisyaratkan dibentuknya Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang merupakan integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Dengan adanya SP4N ini diharapkan pengaduan masyarakat mengenai pelayanan publik dapat ditangani dengan cepat, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kewenangan masing-masing penyelenggara dan mendorong peningkatan kinerja penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut Kemenko Polhukam menyelenggarakan kegiatan Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) dengan tema Optimalisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Dalam Pelayanan Publik Menjamin Terwujudnya Pelayanan Prima, pada tanggal 22 Maret 2018 bertempat di Hotel Maqna Gorontalo. Dalam kegiatan FKK tersebut dihadirkan narasumber dari Ombudsman Republik Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kantor Staf Presiden serta diundang pula sebagai peserta aktif para pejabat Kementerian/Lembaga di jajaran koordinasi Kemenko Polhukam dan pimpinan SKPD yang membidangi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Gorontalo.

Selanjutnya dalam kegiatan Forum Koordinasi dan Konsultasi tersebut merekomendasikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk segera memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum terhubung dengan Aplikasi LAPORI-SP4N, sehingga dapat mendukung penyelenggaraan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada seluruh masyarakat, khususnya yang terkait dengan pengelolaan pengaduan.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Wiranto

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri

Rekomendasi ini telah **ditindaklanjuti** oleh KemenPANRB dengan mengadakan Forum Knowledge Sharing terkait pelaksanaan SP4N-LAPOR! bersama dengan Pemkab/Pemkot/K/L pada 3-4 Oktober 2018

Surat Undangan Terkait SP4N-LAPOR

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS http ://www.menpan.go.id

Nomor : B/ 233 /PP.03/ 2018 25 September 2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Forum *Knowledge Sharing* Pengelolaan SP4N-LAPOR!

Yth.
(daftar terlampir)
di
Tempat

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan pelayanan publik sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, dengan hormat kami bermaksud menyelenggarakan forum *knowledge sharing* yang merupakan forum berbagi pengetahuan antar pengelola pengaduan pelayanan publik. Dalam forum tersebut sekaligus pengelola pengaduan pelayanan publik akan ikut serta mengikuti Kompetisi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional tahun 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mengundang para pengelola pengaduan pelayanan publik yang terdiri dari masing-masing (@2 orang admin instansi/ pengelola harian SP4N-LAPOR!, diharapkan membawa laptop), untuk menghadiri forum tersebut yang akan diselenggarakan

pada hari : Kamis
tanggal : 4 Oktober 2018
waktu : pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB
tempat : Ruang Sriwijaya Lantai 1 Kementerian PANRB
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan.

Untuk konfirmasi kehadiran, harap melakukan konfirmasi melalui http://konfirmasi.menpan.go.id dan untuk informasi dapat menghubungi Sdri. Resty Adelia (081330082582) dan Sdr. Harry Alfredo Purba (085262503740).

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Deputi Bidang Pelayanan Publik,

Muhammad Imanuddin

Tembusan:
Menteri PANRB

b). Dalam rangka Pengendalian kebijakan Kemenko Polhukam melalui Asdep Peningkatan Pelayanan Publik melalukan OTS untuk peningkatan Pelayanan Publik di daerah dan merekomendasikan sebagai berikut:

Polhukam Nomor: B-102/AP.00.01/05/2018

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 263 /AP.00.01/11/2018 Jakarta, 2 November 2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Kunjungan Kerja

Yth. Menteri Dalam Negeri
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat

Merujuk kepada UUD 1945 dan ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, diamanatkan bahwa negara berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada warga negaranya sehingga dapat terwujud pelayanan prima. Sehubungan dengan hal tersebut Kemenko Polhukam melaksanakan kegiatan Kunjungan Kerja ke Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka melaksanakan pemantauan, inventarisasi data dan permasalahan pelayanan publik pada tanggal 16 s.d. 19 Oktober 2018, dan dalam kegiatan Kunjungan Kerja tersebut dilaksanakan rapat koordinasi dengan Pemerintah Kota Tarakan beserta jajarannya.

Sesuai informasi dari Pemerintah Kota Tarakan, saat ini terdapat permasalahan di Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) milik PT. Pertamina, yaitu adanya bangunan pemukiman yang didirikan oleh masyarakat setempat termasuk fasilitas umum yang ada didalamnya. Mengingat Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) PT. Pertamina merupakan daerah rawan terjadinya kebakaran, maka PT. Pertamina telah melakukan upaya persuasif agar masyarakat tidak memanfaatkan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) sebagai tempat pemukiman, disamping keabsahan surat-surat administrasi yang dimiliki oleh sebagian masyarakat dimungkinkan masih dapat digugat di Pengadilan.

Guna percepatan penyelesaian permasalahan tersebut dan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya untuk kejelasan status kepemilikan tanah yang sudah ditempati oleh masyarakat di Wilayah Kerja Pertambangan (WKP), direkomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong Pemerintah Kota Tarakan agar segera melakukan koordinasi dengan PT. Pertamina dan instansi terkait lainnya.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Wiranto

Tembusan:
1. Direktur Utama PT. Pertamina;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara;
3. Walikota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.

Rekomendasi Kunjungan Kerja ke Kota Tarakan. Dalam menindaklanjuti hasil Kunjungan Kerja ke Kota Tarakan, Kedeputian Bidkoor Kominfotur pada Tanngal 2 November 2018 menerbitkan surat Menko Polhukam Nomor: B-264/AP.00.01/11/2018 kepada Menteri Hukum dan HAM untuk segera

berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Pemerintah Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara guna mempercepat proses pembangunan Lapas baru di Kalimantan Utara.

Menko Polhukam Nomor: B-264/AP.00.01/11/2018

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 264 /AP.00.01/11/2018 Jakarta, 2 November 2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Kunjungan Kerja

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jl. HR. Rasuna Said kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan

Merujuk kepada UUD 1945 dan ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, diamanatkan bahwa negara berkewajiban untuk memberikan pelayanan ke pada warga negaranya sehingga dapat terwujud pelayanan prima. Sehubungan dengan hal tersebut Kemenko Polhukam melaksanakan kegiatan Kunjungan Kerja ke Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka melaksanakan pemantauan, inventarisasi data dan permasalahan pelayanan publik pada tanggal 16 s.d. 19 Oktober 2018, dan dalam kegiatan Kunjungan Kerja tersebut dilaksanakan rapat koordinasi dengan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara.

Sesuai informasi dari Kantor Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara, saat ini terdapat permasalahan kurangnya jumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), mengingat di Provinsi Kalimantan Utara hanya terdapat 2 (dua) Lapas di Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan yang telah melebihi kapasitas. Guna mengatasi permasalahan tersebut dan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu segera dibangun Lapas baru untuk menampung warga binaan. Rencana pembangunan Lapas baru telah dilakukan di Kabupaten Bulungan, akan tetapi menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan, lahan tersebut masuk ke dalam kawasan transmigrasi sehingga diperlukan kooordinasi antara Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk kejelasan pemanfaatannya.

Guna percepatan proses pembangunan Lapas baru di Kabupaten Bulungan tersebut, direkomendasikan kepada Ditjen Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM agar segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Pemerintah Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Wiranto

Tembusan:
1. Menteri Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
2. Direktur Jendral Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM;

Rekomendasi ini telah ditindaklanjuti melalui Surat Dirjen Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM Nomor: PAS.-PR.01.03-64 bahwa Ditjen Pemasyarakatan akan mempelajari dan memerintahkan Jajaran Divisi Pemasyarakatan pada Kanwil Kaltim untuk melakukan survey awal terkait dengan lokasi, status kepemilikan lahan, dan memastikan lokasi tersebut sesuai dengan pola bangunan UPT pemasyarakatan.

Nomor: PAS.-PR.01.03-64

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
JL. VETERAN NO.11 JAKARTA PUSAT 10110 TLP. (021) 3857611 FAX. (021) 3857612
Website : www.ditjenpas.go.id

Nomor : PAS.-PR.01.03-64 — 26 Desember 2018
Sifat : Segera
Hal : Rekomendasi Kunjungan Kerja

Yth. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan RI

di
Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor :B-264/AP.00.01/11/2018 tanggal 2 November 2018 terkait rekomendasi hasil kunjungan kerja Kemenko Polhukam dan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara terkait pelayanan publik di wilayah Kalimantan Utara untuk membangun lapas baru, mengingat kondisi Lapas Tarakan dan Lapas Nunukan sudah melebihi kapasitas.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas kami sampaikan hal hal sebagai berikut :

1. Terkait usulan pembangunan lapas baru tersebut, pada prinsipnya kami sepakat perlu adanya tambahan lapas baru tersebut sebagai pemenuhan pelayanan hukum bagi masyarakat terutama pada daerah atau propinsi pemekaran seperti Kalimantan Utara;
2. Sebelumnya kami akan mempelajari dan memerintahkan jajaran Divisi Pemasyarakatan pada Kanwil Kalimantan Timur untuk melakukan survey awal terkait dengan lokasi, status kepemilikan lahan dan memastikan lokasi tersebut sesuai dengan pola bangunan upt pemasyarakatan (Kepmen Kehakiman dan HAM RI NO:M.01.PL.01.01 Tahun 2003) yaitu :
   a. Akses mudah terjangkau;
   b. Sesuai RUTR/peraturan pemda setempat;
   c. Dekat dengan institusi penegak hukum lainnya;
   d. Bebas atau jauh dari kemungkinan bencana alam;
   e. Tersedianya sarana air bersih, jaringan listrik dan jaringan komunikasi.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan,

Pujuh Budi Utami
NIP. 19620702 198703 2 001

C. Kinerja penunjang

Selain capaian kinerja pada yang telah menetapkan sebagai indikator dan target kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja, Kedeputian Bidkoor Kominfotur juga telah melakukan kinerja penunjang yaitu :

1. SIMAN (Sinergi Media Sosial Aparatur Negara). Latar belakang pembentukan Tim SIMAN karena adanya program, kinerja dan prestasi Pemerintah yang harus disosialisasikan dengan masif, terutama di media sosial. Permasalahan lain yang melatarbelakangi terbentuknya Tim SIMAN karena adanya respon negatif oleh kelompok "haters", serta maraknya penyebaran berita hoax di masyarakat.

   Tantangan saat ini yang harus dihadapi oleh Tim SIMAN yakni harus mampu mengkomunikasikan dan menterjemahkan program, kinerja dan prestasi Pemerintah dalam bahasa komunikasi 'kekinian' yang mudah dimengerti dan popular. Selain itu kebaradaan Tim SIMAN diharapkan mampu menangkal isu negatif terkait Kementerian dan Lembaga, dan kemudian dilanjutkan dengan tindakan menyebarluaskan ke publik agar pemberitahuan positif lebih dominan.

   Permasalah yang ada di SIMAN Keterbatasan kekuatan dan kemampuan personel Bidang Operasi untuk melaksanakan tugas Monitoring, Observasi, Analisa (MOA) isu-isu di media sosial. Terbatasnya kekuatan dan kemampuan personel bidang operasi mengakibatkan rendahnya kemampuan respons media Sosial. Padahal SDM diharapkan dapat meningkatkan respons untuk meluruskan informasi konten negatif.

   Selain SDM adalah belum memiliki peralatan untuk memonitor akun-akun personal aparatur negara dalam diseminasi informasi positif dan counter informasi negatif.Belum memiliki aplikasi yang mampu mengukur tingkat sinergi antar Tim SIMAN K/L dalam diseminasi informasi positif dan counter informasi negatif. Belum memiliki peralatan Social Media Command Center (SMCC) sebagai sarana koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sinergi antar Tim SIMAN Pusat dan Tim SIMAN K/L/D.

Dalam SDM Tim SIMAN mengupayakan personel dengan mengajukan penambahan kekuatan Personel, kerjasama dengan Tim Relawan Komunitas Praktisi Cyber Sosial Media Indonesia (KPCySMI), menyusun dan menerbitkan Prosedur dan Mekanisme Asistensi Pelatihan & Pembentukan Tim SIMAN, mengadakan pelatihan, raor dengan KL, dan penyegaran dengan narasumber praktisi ahli masalah Medsos. Untuk mengatasi kekurangan aplikasi melakukan koordinasi dengan Menkominfo dan Sesjen Wantannas dalam upaya sinergi penggunaan sistem dan teknologi informasi.

Dengan langkah yang diambil diatas diharapkan meningkatkan respons untuk meluruskan informasi konten negatif (HOAX) yang semakin banyak di dunia maya;

2. Pada 16 Desember 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara. Dengan adanya Perpres tersebut Kemenko Polhukam menyerahan Pengelolaan Keamanan Siber dari Desk Cyberspace Nasional (DCN) kepada Badan Siber dan Sandi Negara;

3. Pengangkatan Dokter Gigi dan Bidan PTT dengan Usia 35 s.d. 40 Tahun menjadi CPNS. Sebanyak 4.143 tenaga kesehatan (Nakes) pegawai tidak tetap (PTT) Kementerian Kesehatan RI telah mengikuti proses seleksi tes kompetensi dasar pada tahun 2016 lalu. Ketika pendaftaraan usia tenaga kesehatan PTT tersebut antara 35 tahun sampai 40 tahun, sehingga terkendala dalam pengangkatan menjadi ASN. Kemenko Polhukam dengan koordinasi dengan KL terkait menyelesaikan permasalah tersebut. Dengan telah ditandatangani Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2018 tanggal 9 September 2018, tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi dan Bidan sebagai Jabatan Tertentu dengan Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 Tahun kendala tersebut terselesaikan.

4. Penerapan Implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara Dan Lembaga Pemerintah melalui penetapan regulasi di bidang telekomunikasi dan informatika. Dalam pelaksanaan pengendalian Kemenko Polhukam Mengeluarkan rekomendasi pengajuan Permen yang akan diterbitkan Kemenkominfo :

a) B-22/Menko/Polhukam/IP.00.01/1/2018, Tanggal 29 Januari 2018 Rekomendasi Penetapan Regulasi tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Teknis Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;

b) B-38/KI.00.1/2/2018, Tanggal 21 Februari 2018 : Rekomendasi Penetapan Regulasi tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Teknis Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;

c) B-40/KI.02.01/2/2018, Tanggal 23 Februari 2018 : Rekomendasi Penetapan Regulasi Menteri tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;

d) B-61/KI.00.01/23/2018, Tanggal 23 Maret 2018 : Rekomendasi Penetapan Regulasi Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Jasa Telekumunikasi;

e) B-178/KI.00.1/7/2018, Tanggal 31 Juli 2018 : Rekomendasi Penetapan Peraturan Menteri tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia;

f) B-215/KI.00.01/9/2018 tanggal 17 September 2018 hal rekomendasi tentang kegiatan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk;

g) B-222/KI.00.01/9/2018 tanggal 28 September 2018 hal rekomendasi Penetapan Rencana Peraturan Menteri (RPM) tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;

h) B-280/KI.00.01/11/2018 tanggal 28 November 2018 hal rekomendasi kepada Menteri Kominfo tentang Penetapan Regulasi Sertifikasi Kompetensi Operator Radio Global Maritime Distress and Safely System.

D. Permasalahan dan tantangan

Di dalam pelaksanaan pencapaian kinerja bidang komunikasi, informasi, dan aparatur, disadari masih dijumpai permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun-tahun mendatang, yaitu:

1. Percepatan penyelesaian revisi UU 32 tentang Penyiaran yang sudah 10 tahun dibahas di DPR RI Kemenko Polhukam hanya dapat mendorong kepada DPR tidak

dapat memerintah. Sehingga kapan revisi itu selesai sangat tergantung dari DPR dan apabila Apabila Revisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak kunjung disahkan maka forum merekomendasikan kepada Kemenkominfo untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) tentang Penyiaran yang dapat dijadikan dasar dilaksanakannya program ASO;

2. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang seharusnya berjalan dengan lancar khususnya di tahun politik ini masih menjadi polemik, implementasi informasi publik masih terus menjadi masalah yang krusial di lapangan. Penyelesaian sengketa informasi sebenarnya bisa diselesaikan melalui mediasi oleh mediator yang independen. Namun, tetap menjadi konsen pemerintah dalam menyikapi hal tersebut;
3. Permasalahan infrastruktur telekomunikasi yang belum merata dan terutama di daerah 3T (Terdepan Terluar dan Tertinggal). Namun pemerintah tetap konsen dalam membangun infrastruktur tersebut sebagai alat dalam pemerintahan berbasis TIK atau E-government.
4. Permasalahan Keamanan Siber dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Road Map e-Commerce 2017-2019, masih belum efektifnya BSSN karena tumpang tindih dengan dengan tupoksi Kemenkominfo dan belum adanya Undang-Undang Ketahanan dan Keamanan Siber Nasional dan SOP Keamanan Siber Nasional. Pentingnya penguatan Lembaga BSSN terkait penyusunan R.Perpres Strategi Keamanan Siber Nasional dan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi;
5. Untuk menunjang peningkatan nilai RB dan AKIP diperlukan pelaksanaan pencapaian kinerja bidang Tata Kelola Pemerintahan, disadari masih dijumpai permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2018, yaitu Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP 18 Tahun 2016, masih terdapat kendala atau hal-hal yang perlu dicarikan solusi pemecahan yang melibatkan lintas K/L. Implementasi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017, masih terdapat kebijakan tentang pengelolaan SDM PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian seperti pengangkatan, pemberhentian, rotasi, dan mutasi

pegawai yang tidak sejalan dengan peraturan yang berlaku, dan masih terdapat indikasi terjadi politisasi birokrasi terutama menjelang dan pasca Pemilihan Kepala Daerah, yang dapat menyebabkan PNS menjadi rawan untuk bersikap tidak netral atau berpihak kepada salah satu Kandidat /Calon;

6. Kurangnya evaluasi, bimbingan dan pembinaan mengenai sistem informasi pengaduan khususnya LAPOR!-SP4N sehingga masyarakat dan beberapa pemerintah instansi di daerah menggunakan sistem informasi pengaduan dari pemerintah pusat.

E. Realisasi Penyerapan Anggaran.

Pagu anggaran Kedeputian Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur T.A 2018 adalah Rp 7.186.571.000,- (Tujuh Miliar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah), sedangkan penyerapan pada T.A 2018 sebesar Rp 7.177.117.557,- sehingga sisa angggaran Rp 9.453.443,- sehingga realisasi adalah 99,87 %.

Penanggungjawab	Anggaran	Realisasi	Target	Persentase
Asdep Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa	Rp. 1.640.571.000,-	Rp 1.639.353.071,-	95%	99,93%
Asdep Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika	Rp. 1.877.233.000,-	Rp.1.874.914.579,-	95%	99.88%
Asdep Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan	Rp 1.394.112.000,-	Rp 1.391.929.642,-	95%	99.84%
Asdep Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik	Rp.1.358.306.000,-	Rp. 1.356.685.913,-	95%	99,88%
Sekretaris Deputi	Rp. 916.349.000,-	Rp. 914.512.452,-,	95%	99,79%

BAB IV
PENUTUP

Laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kedeputi Bidkoor Kominfotur, Kemenko Polhukam Tahun 2018 disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja tahun 2018 Kedeputian Bidkoor Kominfotur tahun anggaran 2018. LAKIP Kedeputian Bidkoor Kominfotur ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan Kinerja ini menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang tepat dan berkesinambungan. Oleh karena itu, hal terpenting dari pelaporan ini adalah menggali pelajaran untuk pembenahan ke depan. Keberhasilan pelaksanaan capaian kinerja di bidang komunikasi, informasi dan aparatur tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan, kerja sama dan partisipasi semua pihak. Kami menyadari bahwa pelaksanaan kinerja pada Kedeputian Bidkoor Kominfotur masih menemui beberapa permasalahan dan tantangan yang mensyaratkan perlunya peningkatan kualitas kinerja terkait koordinasi dan sinkronisasi yang lebih intensif dalam rangka menjawab permasalahan yang ada.

Demikian dan terima kasih.

Jakarta, Januari 2019

Deputi Bidang Koordinasi
Komunikasi, Informasi, dan Aparatur

Rus Nurhadi Sutedjo

LAMPIRAN I

No	SS	IKU	Penanggungjawab	Anggaran	Realisasi
1	Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;	1.Persentase penyelesaian Permasalahan Informasi Bidang Penyiaran.	Asdep Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa	Rp.1.640.571.000,-	Rp .639.353.071,-
		2. Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Telekomunikasi dan Informatika untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan dalam menerapkan e-government dan keamanan informasi	Asdep Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika	Rp. 1. .877.233.000,-	Rp.1.874.914.579,-
		3. Indeks RB Nasional a) Indeks RB K/L (dengan kategori B) b) Indeks RB Provinsi c) Indeks RB Kabupaten/Kota 4. Nilai AKIP K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam	Asdep Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan	Rp 1.394.112.000,-	Rp. 1.391.929.642,-
		5. Persentase penyelesaian permasalahan pelayanan publik	Asdep Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik	Rp.1.358.306.000,-	Rp. 1.356.685.913

Lampiran II Perjanjian Kinerja 2018

Unit Organisasi Eselon I : **Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur**

Tahun Anggaran : **2018**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;	1. Persentase penyelesaian Permasalahan Informasi Bidang Penyiaran;	75%
	2. Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Telekomunikasi dan Informatika untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan dalam menerapkan e-government dan keamanan informasi	75%
	3. Indeks RB Nasional	
	a. Indeks RB K/L (dengan kategori B)	80%
	b. Indeks RB Provinsi	50%
	c. Indeks RB Kabupaten/Kota	35%
	4. Nilai AKIP K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam	B (67)
	5. Persentase penyelesaian permasalahan pelayanan publik	75%
Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas	1. Niai Akuntabilitas Kinerja	BB (80)
	2. Persentase realisasi penyerapan anggaran	95%

Jumlah Anggaran Program:

Kegiatan Penyelenggaraan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur: Rp 7.638.320.000,- (Tujuh Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Republik Indonesia

WIRANTO

Deputi Bidang Koordinasi
Komunikasi, Informasi dan Aparatur

SUWANDI MIHARJA

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUZTAHIDIN**

Jabatan : **Asisten Deputi 1/VII Kominfotur Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SUWANDI MIHARJA**

Jabatan : **Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
SUWANDI MIHARJA	**MUZTAHIDIN**

PERJANJIAN KINERJA

1. Unit Organisasi Eselon I : Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur
2. Tahun Anggaran : 2018

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka Permasalahan Telekomunikasi dan Informatika	Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Telekomunikasi dan Informatika yang ditindak lanjuti, meliputi: a. Penyelesaian permasalahan Slot Orbit Satelit 123° BT b. Penyelesaian permasalahan spektrum frekuensi di perbatasan dan pulau terluar c. Penyelesaian kebijakan peraturan Menteri Kominfo di bidang jasa Telekomunikasi d. Pelaksanaan *e-Government* dalam mendukung Implementasi Reformasi Birokrasi e. Pelaksanaan Keamanan Informasi dalam Mendukung Digitalisasi Ekonomi Nasional dan *e-commerce* di Indonesia	5

Jumlah Anggaran Program :
Kegiatan Asisten Deputi Bidang Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika :
Rp. 2.064.630.000,- (Dua Millar Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Jakarta, Januari 2018

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur

SUWANDI MIHARJA

Asdep Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika

SIGIT PRIYONO

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SEGER RAHADIYONO**

Jabatan : **Asisten Deputi 3/VII Kominfotur Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SUWANDI MIHARJA**

Jabatan : **Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
SUWANDI MIHARJA	**SEGER RAHADIYONO**

PERJANJIAN KINERJA

1. Unit Organisasi Eselon I : Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur
2. Tahun Anggaran : 2018

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka Pengeloalaan Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking Pengelolaan Peningkatan pelayanan Publik yang ditindaklanjuti, meliputi: a. Penyelesaian Revisi Perpres No 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa b. Penerapan *e-procurement* dalam proses pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Provinsi c. Implementasi Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik sesuai UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Tahun 2018 d. Implementasi pelaksanaan Survey Kepuasaan Masyarakat (SKM) terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di daerah	4

Jumlah Anggaran Program :

Kegiatan Asisten Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik :
Rp. 1.504.920.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Jakarta, Januari 2018

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur

SUWANDI MIHARJA

Asdep Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik

AGUNG PRATISTHO

PERJANJIAN KINERJA

1. Unit Organisasi Eselon I : Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur

2. Tahun Anggaran : 2018

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB (75)
	2. Persentase realisasi penyerapan anggaran	95%
	3. Persentase Barang Milik Negara dalam kondisi baik	100%
	4. Persentase surat yang ditndaklanjuti	95%
	5. Persentase kepatuhan pelaporan LHKASN/LHKPN	80%
	6. Persentase pemenuhan SKP (100%)	100%

Jumlah Anggaran Program :

Kegiatan Penyelenggaraan dukunganh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainn yang optimal pada Sekretariat Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi d Aparatur : Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)

Jakarta, Januari 2018

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur

SUWANDI MIHARJA

Sekretaris Deputi

ASEP CHAERUDIN